



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI POEDJO SOEBROTO Bin
RUSMINTO

Tempat lahir : Grobogan

Umur / tgl lahir : 40 th. / 09 Nopember 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Teguhan Rt.004 Rw.004
Kecamatan Grobogan Kabupaten
Grobogan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (makelar jual beli kendaraan
bermotor)

Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

Penyidik Kejaksaan : 27 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015

Diperpanjang oleh JPU : 16 Agustus 2015 s/d 24 September 2015

Diperpanjang Ketua PN Purwodadi : 25 September 2015 s/d 24 Oktober 2015

Ditahan oleh Penuntut Umum : 19 Oktober 2015 s/d 07 Nopember 2015

Ditahan oleh Ketua Majelis Hakim : 20 Oktober 2015 s/d 18 Nopember 2015

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman1 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Semarang

Ditahan oleh Ketua Pengadilan : 19 Nopember 2015 s/d 17 Januari 2016

Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Semarang

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan : 18 Januari 2016 s/d 16 Pebruari 2016

Tinggi Semarang (perpanjangan

pertama)

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan : 17 Pebruari 2016 s/d 17 Maret 2016

Tinggi Semarang (perpanjangan

kedua)

Diperpanjang oleh Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

22 Pebruari 2016 s/d 22 Maret 2016

Tinggi Semarang

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan : 23 Maret 2016 s/d 21 Mei 2016

Tinggi Semarang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi atau memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum yaitu 1. DR. HD. Djunaedi, SH., 2. Andreas Haryanto, SH., CN., 3. Endang Erniawati, SH., 4. Agus Priyonggojati, SH., 5. Donald Aji Wirawan, SH.

Kesemuanya adalah Advokat / pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum “ D. Djunaedi, SH & Rekan” Advocates - Legal Consultants yang berkantor di jalan Pattimura nomor 6A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 13/ Pen Pid Sus-TPK/2016 / PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor : 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG dalam perkara terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-O5/Pdadi/Ft.1/10/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 terdakwa didakwa :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO baik bersama sama maupun bersekutu dengan SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) selaku penyedia bahan bangunan atau supplier(*diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*), maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Teguhan Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di wilayah Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih di wilayah Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2013 di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mempunyai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tujuan memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Untuk pelaksanaan program BSPS tersebut kemudian diterbitkan beberapa peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya yaitu antara lain :
 - Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya,
- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan
- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa memerintahkan adiknya yaitu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO untuk membantu Pemerintah Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan melakukan pendataan terhadap warga Desa Teguhan yang membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
- Atas perintah dari kakaknya yaitu Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO melakukan pendataan dengan melakukan pemotretan rumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan perbaikan. Selain itu Terdakwa ANDI juga membuat kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan program BSPS di Desa Teguhan dengan dibantu oleh Sdr. KOKO (Almarhum) dan Saksi ARI SUSANTO alias SANTO yang dikerjakan di rumah / tempat tinggal Terdakwa dan pada saat mengerjakan kelengkapan administrasi BSPS tersebut Terdakwa selalu memakai printer inventaris milik kantor Desa Teguhan. Hingga akhirnya hasil pendataan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut telah mengajukan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit rumah warga Desa Teguhan kepada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, guna mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut. Oleh karena semua data administrasi pengajuan program BSPS Desa Teguhan dikerjakan di rumahnya Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, maka kantor Desa Teguhan tidak mempunyai arsip program BSPS tersebut.
- Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang berhak mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 264 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar

Halaman 4 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah sehingga jumlah dana BPS untuk warga Desa Teguhan seluruhnya adalah sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

- Penetapan 264 unit rumah di Desa Teguhan Kecamatan Grobogan yang menerima bantuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2014 tertanggal 18 Maret 2014, dan waktu pelaksanaan adalah selama empat bulan yaitu sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2014 dengan pencairan bantuan sebanyak dua kali yaitu tahap I sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan dana bantuan BPS tersebut tidak diterimakan dalam bentuk uang, melainkan diwujudkan barang berupa bahan bangunan, dan untuk memenuhi (mensuplai) kebutuhan bantuan tersebut para Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberi kesempatan sesuai kesepakatan kelompoknya untuk memilih sendiri salah satu toko yang terdekat sebagai suppliernya.
- Setelah mengetahui bahwa Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan mengetahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan warga di Desa Teguhan diperbolehkan menunjuk salah satu toko yang terdekat sebagai supplier, maka pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO yang merupakan adik kandung Saksi Ir. Gunawan Krisnadi (Kepala Desa Teguhan) timbul niatnya untuk mengadakan lelangan supplier.
- Bahwa untuk mewujudkan niatannya tersebut Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO langsung menghubungi beberapa orang pemilik usaha dagang jual beli kayu yang ada di Desa Teguhan yaitu antara lain : SAKIMIN, Saksi MULYO, dan Saksi SELO untuk datang berkumpul di rumah Saksi Ir. Gunawan Krisnadi (selaku Kepala Desa Teguhan) di Dusun Celep Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dengan maksud membicarakan akan adanya proyek bedah rumah program BPS dari Kemenpera.
- Bahwa setelah SAKIMIN, Saksi MULYO, dan Saksi SELO datang dan berkumpul, selanjutnya Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO memberitahukan bahwa di Desa Teguhan akan ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari pemerintah untuk warga Desa Teguhan yang tidak mampu guna memperbaiki rumah tidak layak huni, yang masing-masing

Halaman 5 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga akan mendapat bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diwujudkan bahan bangunan (berupa kayu dan sebagainya), dan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan di Desa Teguhan akan diadakan lelangan sebagai penyedia barang bahan bangunan (supplier), akan tetapi nantinya supplier yang menang dalam mengerjakan proyek BSPS tersebut, dana bantuan BSPS yang diterimanya akan dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit atau per rumah penerima bantuan, dan uangnya akan dipakai untuk ngurusi orang nduwuran atau perangkat.

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat di Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tentang tata cara pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diantaranya dihadiri antara lain oleh pihak Kemenpera, Wakil Bupati, Kepala Desa penerima bantuan, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima bantuan dari Desa Teguhan yang diwakili oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan.
- Bahwa dalam sosialisasi di Balai Desa Ngabenrejo tersebut pihak Kemenpera telah menjelaskan antara lain :
 1. Bahwa penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan BSPS berupa uang tunai (melainkan berupa barang bahan bangunan)
 2. Dana bantuan tidak bisa diuangkan
 3. Bahwa dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening toko bangunan (supplier) yang telah ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan
 4. Bahwa penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahap sebesar Rp. 3.750.000,-
 5. Bahwa dana bantuan BSPS tidak ada potongan, uang sebesar Rp. 7.500.000,- dipakai untuk membeli bahan bangunan, apabila ada yang memotong agar segera dilaporkan.
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut maka setiap penerima bantuan menerima buku tabungan dari BRI Unit Grobogan dengan nilai yang tercantum sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah diadakan sosialisasi, maka Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO dengan kakaknya yaitu Ir. Gunawan Krisnadi KADES Desa Teguhan merencanakan untuk mengadakan lelangan supplier di Balai Desa Teguhan dengan pemenangnya Sdr. SAKIMIN karena Sdr. SAKIMIN

Halaman 6 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya buta huruf, tidak kenal baca tulis dan mudah dikendalikan. *Bahwa dalam acara lelangan supplier tersebut telah disyaratkan bahwa calon supplier harus memiliki Ijin Usaha Dagang (SIUP). Untuk memenangkan Sdr. SAKIMIN dalam acara lelangan supplier tersebut, maka Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO mencari peserta lelangan supplier yang tidak mempunyai SIUP (yaitu MULYO dan JASRI).*

- Selanjutnya Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO menghubungi Saksi MULYO, Saksi JASRI dan SAKIMIN yang mana ketiganya adalah pengusaha jual beli kayu di Desa Teguhan, untuk mengikuti lelangan supplier proyek BSPS Kemenpera di Balai Desa Teguhan dengan membawa daftar harga penawaran barang.
- Setelah diberitahu oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO masalah lelangan supplier proyek BPSK tersebut, kemudian Saksi MULYO dengan dibantu karyawannya yang bernama SUYADI membuat oret-oretan daftar penawaran harga barang yang ditulis tangan pada lembaran kertas bergaris sobekan buku. Setelah oret-oretan daftar penawaran harga barang tersebut jadi, kemudian diambil oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO di rumah MULYO pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar sore hari (sehari sebelum dilakukan lelangan supplier di Balai Desa Teguhan tanggal 19 Juli 2014) dan dibawa pulang.
- Bahwa satu hari sebelum dilaksanakan acara pelelangan untuk penyedia barang/supplier, maka pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO telah menghubungi SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI untuk datang dan berkumpul di rumahnya Kepala Desa Teguhan yaitu Saksi Ir. GUNAWAN KRISNADI sekitar jam 19.00 WIB, setelah sholat Isya.
- Bahwa atas undangan dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, pada malam hari sekitar pk. 20.00 WIB SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI datang dan berkumpul di rumahnya Saksi GUNAWAN Kepala Desa Teguhan. Pada pertemuan malam hari tersebut Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO kembali menjelaskan bahwa di Desa Teguhan akan ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah untuk masyarakat tidak mampu yang masing-masing warga akan mendapat bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap rumah guna memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni, dengan nilai proyek seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.950.000.000,- dan pada waktu itu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO langsung menawari SAKIMIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MULYO dan Saksi JASRI untuk menjadi penyedia barangnya (SUPPLIERnya) namun dengan syarat dari nilai bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 tersebut akan dipotong kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus pejabat yang diatas/orang nduwuran.

- Atas penyampaian dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, yang hadir SAKIMIN, saksi MULYO dan saksi JASRI merasa keberatan pemotongan dana BSPS sebesar Rp. 2.500.000,- oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, karena mereka menganggap masih terlalu tinggi. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara SAKIMIN dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, yang akhirnya disepakati bahwa dana BSPS apabila cair, nantinya akan dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap rumah dengan alasan akan dipakai mengurus orang nduwuran dan perangkat.
- Atas kesepakatan malam hari itu, kemudian saksi JASRI pulang kerumah dan malam itu juga saksi JASRI langsung membuat oret-oretan daftar penawaran harga barang dalam bentuk tulisan tangan yang ditulis pada lembaran kertas dan keesokan harinya (yaitu Sabtu tgl 19 Juli 2014) diserahkan pada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO di Balai Desa Teguhan. Sedangkan daftar penawaran harga barang milik Saksi MULYO sudah diambil oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO dirumahnya pada Jum'at sore hari sebelum adanya pertemuan pada malam hari dirumah Saksi Ir. Gunawan Krisnadi tersebut, sedangkan untuk daftar penawaran harga barang milik SAKIMIN dibuatkan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, SAKIMIN yang sebelumnya tidak memiliki rekening di Bank maka agar dapat ditunjuk sebagai penyedia barang, oleh Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO telah dibuatkan rekening atau buku tabungan BRI (BRITAMA) karena Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO mengetahui jika dalam pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya, dana yang diterima oleh penerima bantuan akan ditransfer ke rekening milik penyedia barang yang ditunjuk. Namun setelah jadi, buku tabungan atau rekening milik SAKIMIN itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO, dan pada saat proses pelelangan supplier akan berlangsung, Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO jugalah yang menyuruh SAKIMIN untuk datang ke Balai Desa Teguhan mengikuti pelelangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 19 Juli 2014, para peserta lelangan sebagai supplier (yaitu SAKIMIN, MULYO dan JASRI) telah hadir dan siap ikut lelangan sebagai supplier di Balai Desa Teguhan. Kemudian Saksi JASRI menyerahkan oret-oretan daftar penawaran harga barang dalam bentuk tulisan tangan yang ditulis pada lembaran kertas pada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO.
- Bahwa acara lelangan sebagai supplier yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 bertempat di Balai Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dihadiri oleh para Ketua Kelompok Penerima Bantuan dana BPS, untuk menentukan penyedia barang yang diikuti oleh tiga orang calon penyedia barang bahan bangunan (supllier) yaitu SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI yang sebelumnya telah menyerahkan tulisan tangan terkait daftar bahan bangunan berupa kayu kepada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO
- Sebelum acara lelangan supplier dimulai, para peserta lelangan (yaitu SAKIMIN, MULYO dan JASRI) masing-masing telah menerima 1 (satu) buah amplop yang berisikan daftar penawaran harga barang dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, dan pada waktu itu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO menyuruh kepada peserta lelang untuk menyerahkan amplop tersebut masing-masing kepada Saksi SUGIARTO selaku pemimpin acara lelangan.
- Bahwa acara lelangan sebagai supplier tersebut (Sabtu tgl 19 Juli 2014 di Balai Desa Teguhan) dibuka oleh Kepala Desa Teguhan Saksi Ir. GUNAWAN KRISNADI dan selanjutnya dipimpin oleh Saksi SUGIARTO selaku Flying Camp proyek BPS di Kab. Grobogan. Pada waktu itu telah disepakati oleh para Ketua Kelompok Penerima Bantuan yang hadir, bahwa yang menang lelangan sebagai supplier adalah yang harga penawarannya paling rendah.
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing dari SAKIMIN, MULYO dan JASRI, kemudian Saksi SUGIARTO membuka ketiga amplop tersebut dan ditunjukkan kepada para Ketua Kelompok Penerima Bantuan dan ternyata amplop penawaran harga barang yang paling rendah adalah amplop miliknya SAKIMIN dan selain itu SAKIMIN memiliki SIUP yang dilampirkan dalam daftar penawaran harga barang.
- Kemudian dari sebagian besar Ketua Kelompok Penerima Bantuan yang hadir sepakat untuk memilih SAKIMIN sebagai SUPPLIER yang mencukupi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan di Desa Teguhan dikarenakan harga penawarannya lebih rendah dibandingkan yang lainnya

Halaman 9 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SAKIMIN saja yang memiliki SIUP sedangkan yang lainnya tidak mempunyai.

- Bahwa dari hasil acara pelelangan tersebut, kemudian dibuatkan BERITA ACARA PENUNJUKKAN SUPPLIER/PENGADAAN BARANG DENGAN HARGA TERMURAH UNTUK PROGRAM BSPS yang ditanda tangani oleh ketiga peserta lelang, Kepala Desa Teguhan, para TPM (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp. Pada waktu itu SAKIMIN selaku supplier juga menyanggupi bahwa kayu yang diberikan adalah jenis kayu MAHONI.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENUNJUKKAN SUPPLIER/PENGADAAN BARANG DENGAN HARGA TERMURAH UNTUK PROGRAM BSPS tersebut SAKIMIN ditunjuk selaku SUPPLIER / penyedia barang bangunan dan diharuskan menyediakan bahan bangunan berupa kayu mahoni dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB) dan menandatangani SURAT PERNYATAAN tentang kesanggupan SAKIMIN untuk melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa oleh karena warga yang menerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah banyak maka agar pelaksanaannya dapat selesai tepat waktu dan SAKIMIN tidak kewalahan dalam melaksanakannya maka Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa Teguhan meminta bantuan kepada MULYO agar membantu SAKIMIN dalam melaksanakan BSPS tersebut, dan akhirnya SAKIMIN menyerahkan sebagian pekerjaan kepada MULYO yaitu sebanyak 133 unit rumah, sedangkan SAKIMIN sendiri melaksanakan perbaikan rumah untuk 131 unit rumah.
- Dalam melaksanakan pekerjaannya selaku penyedia barang/supplier dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Teguhan maka SAKIMIN langsung menanyai warga satu persatu, bahan bangunan apa yang dibutuhkan dan tidak lagi berpatokan pada Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB), demikian pula dengan Saksi MULYO juga menanyakan langsung kepada warga penerima bantuan, bahan bangunan apa saja yang dibutuhkan dengan mendasarkan nilai bantuan yang akan diterima oleh Saksi MULYO dari SAKIMIN.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli sampai dengan Nopember 2014 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap I yang seharusnya sejumlah 264 orang namun karena 2 (dua) orang mengundurkan diri sehingga hanya sejumlah

Halaman 10 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



262 orang yang dicairkan secara bertahap. Pencairan dilakukan dengan cara para penerima bantuan, ketua kelompok dengan didampingi Tim Pendamping Masyarakat (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp datang ke BRI Unit Grobogan lalu masing-masing penerima bantuan memindah bukukan (*overbooking*) atau menstransfer dana sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik SAKIMIN.

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap II sejumlah 264 orang, kembali dicairkan secara bertahap sebanyak 258 orang karena 2 (dua) orang sejak tahap I sudah mengundurkan diri dan 4 (empat) orang tidak bersedia mencairkan bantuan tahap II. Pencairan dilakukan dengan cara yang sama yaitu para penerima bantuan, ketua kelompok dengan didampingi Tim Pendamping Masyarakat (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp datang ke BRI Unit Grobogan lalu masing-masing penerima bantuan memindah bukukan/*overbooking*/ menstransfer dana sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening SAKIMIN.
- Setelah Sdr. SAKIMIN menerima transferan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari para penerima bantuan, kemudian SAKIMIN pergi BRI Unit Grobogan dengan selalu didampingi oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO guna mencairkan uang/dana BSPS di BRI Unit Grobogan secara bertahap yaitu :

No	TGL PENGAMBILAN	UANG YG DIAMBIL (Rp)
1	24 Juli 2014	100.000.000,00
2	12 Agustus 2014	150.000.000,00
3	14 Agustus 2014	166.000.000,00
4	15 Agustus 2014	109.000.000,00
5	22 Agustus 2014	75.000.000,00
6	25 Agustus 2014	176.000.000,00
7	29 Agustus 2014	52.000.000,00
8	02 September 2014	60.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	04 September 2014	23.000.000,00
10	10 September 2014	250.000.000,00
11	12 September 2014	200.000.000,00
12	15 September 2014	90.000.000,00
13	01 Oktober 2014	56.000.000,00
14	23 Oktober 2014	100.000.000,00
15	28 Oktober 2014	121.000.000,00
16	05 Nopember 2014	90.000.000,00
17	12 Nopember 2014	105.500.000,00
18	14 Nopember 2014	15.400.000,00
	Total	1.915.900.000,00

- Setiap kali mencairkan dana BSPS di BRI Unit Grobogan, Sdr. SAKIMIN selalu didampingi oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO karena buku tabungan BRI milik Sdr. SAKIMIN (yaitu yang dipakai untuk menerima transferan dana BSPS dari masyarakat Desa Teguhan) yang membawa/menyimpan adalah Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO yang menuliskan pada slip penarikan karena Sdr. SAKIMIN tidak bisa baca tulis. Setelah dana BSPS tersebut cair selanjut dibawa oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO bersama dengan SAKIMIN ke rumahnya Kepala Desa Teguhan yaitu Saksi Ir. Gunawan Krisnadi, dan pernah sekali dana BSPS tersebut dibawa ke rumah SAKIMIN.
- Sesampainya di rumah Kepala Desa Teguhan (Sdr. GUNAWAN KRISNADI) maupun di rumah Sakimin, kemudian dana BSPS langsung dilakukan pemotongan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu orang penerima bantuan sesuai dengan kesepakatan awal antara SAKIMIN dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO. Dalam melakukan pemotongan dana BSPS tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO paling banyak pada saat pencairan tahap I (yaitu pada awal pengerjaan proyek BSPS) dan Terdakwa

Halaman 12 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI POEDJO SOEBROTO selalu minta duluan pemotongan dana BPS dalam jumlah besar pada tahap I, dengan pertimbangan sisa pencairan dana BPS tahap II tinggal miliknya SAKIMIN.

- Atas pemotongan dana BPS tersebut oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, SAKIMIN menyetujui saja karena merasa bahwa pelaksanaan proyek BPS di Desa Teguhan yang mengurus sampai ke atas adalah Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO bersama dengan kakaknya yaitu Kepala Desa GUNAWAN KRISNADI, selain itu SAKIMIN juga masih bisa mendapatkan keuntungan karena kayu yang diberikan adalah kayu campuran (jenis kayu kelas 3) dan kayunya tidak membeli.
- Kemudian dari dana yang telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, SAKIMIN menyerahkan uang sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mulyo untuk tiap penerima bantuan yang pengerjaan perbaikan rumahnya dilaksanakan oleh Saksi Mulyo.
- Setelah menerima pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya tahap I, SAKIMIN dan Saksi Mulyo kemudian mengirimkan bahan bangunan berupa kayu sesuai dengan keinginan para penerima bantuan. Namun oleh karena bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterima oleh SAKIMIN sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO maka kayu-kayu yang dikirim oleh SAKIMIN dan saksi Mulyo, kualitasnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bahan bangunan rumah dan tidak sesuai dengan DRPB.
- Selanjutnya setelah menerima pencairan tahap II, SAKIMIN dan saksi Mulyo kembali mengirimkan bahan bangunan berupa kayu ke rumah-rumah para penerima bantuan melengkapi kekurangan material yang telah dikirim sebelumnya (setelah pencairan Tahap I). Namun kayu-kayu yang dikirim oleh SAKIMIN dan saksi Mulyo, kualitasnya juga tidak memenuhi syarat.
- Bahwa oleh karena dana bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap penerima bantuan maka selain SAKIMIN mengirimkan kayu-kayu dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat, SAKIMIN juga mengurangi jumlah kayu yang seharusnya diterima oleh penerima bantuan. Sehingga nilai nominal seluruh material kayu yang dikirim dan diserahkan oleh SAKIMIN (setelah pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya tahap I dan tahap II) kepada para penerima bantuan tidak mencapai atau kurang dari nilai sebesar Rp.7.500.000,00

Halaman 13 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang seharusnya diterima oleh para penerima bantuan. Demikian juga saksi Mulyo, mengirimkan dan menyerahkan bahan bangunan berupa kayu kepada penerima bantuan senilai dengan uang yang diterima saksi Mulyo dari Sakimin yang hanya sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas penyimpangan yang dilakukan oleh SAKIMIN, kemudian dilakukan pengecekan satu per satu oleh pihak KEMENPERA bersama dengan TIM dari BPK RI, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	No. BNBA	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat	Perkiraan Nilai di Terima (Rp.)	Nilai Bantuan (Rp.)	KET
1	1	Kasmi	P	3315124107430045	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,596,000	7,500,000	
2	2	Darpi	P	3315124203550001	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,382,000	7,500,000	
3	3	Supariyo	L	3315123004620002	DSN TEGUHAN RT 01/01	6,152,000	7,500,000	
4	4	Maryati	P	3315127112520026	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,608,000	7,500,000	
5	5	Suwardi	L	3315120602650002	DSN TEGUHAN RT 01/01	3,645,000	7,500,000	
6	6	Suparmin	L	3315121509600001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,834,000	7,500,000	
7	7	Margono	L	3315122007550001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,971,000	7,500,000	
8	8	Harti	P	3315125507570003	DSN TEGUHAN RT 02/01	7,208,000	7,500,000	
9	9	Sudarno	L	3315120107680039	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,765,000	7,500,000	
10	10	Sujiyem	P	3315124107600037	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,160,000	7,500,000	
11	11	Sutinah	P	3315125006630001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,601,000	7,500,000	
12	12	Kartini	P	3315125609550001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,538,000	7,500,000	
13	13	Suparmi	P	3315124107530031	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,485,000	7,500,000	
14	14	Suwadi	L	3315120201400001	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,180,000	7,500,000	
15	15	Damin	L	3315121212300001	DSN TEGUHAN RT 02/01	4,888,000	7,500,000	
16	16	Mari	P	3315127112500047	DSN TEGUHAN RT 07/01	5,046,000	7,500,000	
17	17	Masrinah	P	3315126008380001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,840,000	7,500,000	
18	18	Samsuri	L	3315123112580046	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,320,000	7,500,000	
19	19	Juri	L	3315121407620001	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,000,000	7,500,000	
20	20	Kati	P	3315125603550001	DSN TEGUHAN RT 07/01	4,720,000	7,500,000	
21	21	Parman	L	3315120107440005	DSN TEGUHAN RT 07/01	6,446,000	7,500,000	
22	22	Warsih	P	3315124107380045	DSN TEGUHAN RT 01/01	3,820,000	7,500,000	
23	23	Jumain	L	3315120208860007	DSN TEGUHAN RT 03/01	5,620,000	7,500,000	
24	24	Supardi	L	3315120107420017	DSN TEGUHAN RT 03/01	5,730,000	7,500,000	
25	25	Parmo	L	3315120304450002	DSN TEGUHAN RT 03/01	3,800,000	7,500,000	
26	26	Suparmin	L	3315120302570001	DSN TEGUHAN RT 03/01	4,580,000	7,500,000	
27	27	Yukamah	P	3315124107790018	DSN TEGUHAN RT 06/01	4,488,000	7,500,000	
28	28	Kamsinah	P	3315125812860003	DSN TEGUHAN RT 06/01	5,018,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	29	Marjuni	L	3315123112300022	DSN TEGUHAN RT 06/01	4,203,200	7,500,000
30	30	Sukarno	L	3315121211520001	DSN TEGUHAN RT 06/01	5,490,000	7,500,000
31	31	Masijan	L	3315122102420001	DSN TEGUHAN RT 04/01	4,398,000	7,500,000
32	32	Jaswadi	L	3315120107580022	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,420,000	7,500,000
33	33	Wasidi	L	3315121811370001	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,556,000	7,500,000
34	34	Sukarman	L	3315121202400002	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,325,000	7,500,000
35	35	Sami	P	3315124611350001	DSN TEGUHAN RT 05/01	5,426,000	7,500,000
36	36	Sungkono	L	3315122112660001	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,956,000	7,500,000
37	37	Heru Santoso	L	3315122707740001	DSN TEGUHAN RT 06/02	2,830,000	7,500,000
38	38	Sugiyono	L	3315121212520001	DSN TEGUHAN RT 06/02	3,660,000	7,500,000
39	39	Sakinem	P	3315124107530036	DSN TEGUHAN RT 06/02	3,376,000	7,500,000
40	40	Sumarmo	L	3315121001500001	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,800,000	7,500,000
41	41	Parmi	P	3315124205700002	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,370,000	7,500,000
42	42	Sugini	P	3315124107700018	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,190,000	7,500,000
43	43	Kiswati	P	3315127004840002	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,494,000	7,500,000
44	44	Suprihatin	P	3315124811790001	DSN TEGUHAN RT 05/02	1,928,000	7,500,000
45	45	Hardi	L	3315121102400001	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,600,000	7,500,000
46	46	Rasmi	P	3315124101400003	DSN TEGUHAN RT 05/02	2,467,000	7,500,000
47	47	Karsimah	P	3315125004720002	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,698,000	7,500,000
48	48	Rasmo	L	3315120107550002	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,050,000	7,500,000
49	49	Samsuri	L	3315120107420018	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,720,000	7,500,000
50	50	Suwarno	L	3315120107580030	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,252,000	7,500,000
51	51	Sutarni	P	3315124607800003	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,740,000	7,500,000
52	52	Rasmo	L	3315123112550047	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,304,000	7,500,000
53	53	Suparmi	P	3315127112630055	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,865,000	7,500,000
54	54	Sarpan	L	3315121806370001	DSN TEGUHAN RT 02/02	6,181,000	7,500,000
55	55	Rasmi	P	3315122012450001	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,998,000	7,500,000
56	56	Rustanto	L	3315123112640109	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,752,000	7,500,000
57	58	Suyati	P	3315124107580038	DSN TEGUHAN RT 03/02	5,939,000	7,500,000
58	59	Mardiyanto	L	3315121902600001	DSN TEGUHAN RT 03/02	5,315,000	7,500,000
59	60	Jumanto	L	3315125812860001	DSN TEGUHAN RT 04/02	5,969,000	7,500,000
60	61	Nawijan	L	3315120206710001	DSN TEGUHAN RT 04/02	6,074,000	7,500,000
61	62	Fahrul Roji	L	3315120601840002	DSN TEGUHAN RT 01/02	6,868,000	7,500,000
62	63	Astiri	L	3315122168430001	DSN TEGUHAN RT 01/02	4,828,000	7,500,000
63	64	Badi	L	3315122602560001	DSN TEGUHAN RT 01/02	5,799,000	7,500,000
64	65	Sugiyono	L	3315121306630002	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,368,000	7,500,000
65	66	Mukhammad Moh Rozi	L	3315160104870003	DSN TEGUHAN RT 04/01	5,819,000	7,500,000
66	67	Parmin	L	3315120304440002	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,481,000	7,500,000
67	68	Sutiyo	L	3315122110600001	DSN TEGUHAN RT 01/03	4,720,000	7,500,000
68	69	Suwardi	L	3315121106550001	DSN TEGUHAN RT 02/03	4,191,000	7,500,000
69	70	Pasiyem	P	3315124906540001	DSN TEGUHAN RT 02/03	8,730,000	7,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	71	Kadi	L	3315121203300001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,765,000	7,500,000	
71	72	Rusdiyanto	L	3315121406660001	DSN TEGUHAN RT 02/03	2,885,000	7,500,000	
72	73	Riyanto	L	3315120107770023	DSN TEGUHAN RT 02/03	5,151,000	7,500,000	
73	74	Suparmo	L	3315121705660002	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,590,000	7,500,000	
74	75	Rasiyem	P	3315126004490001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,136,000	7,500,000	
75	77	Sahlan	L	3315120711300001	DSN TEGUHAN RT 03/03	6,384,000	7,500,000	
76	79	Sumini	P	3315124812600001	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,948,000	7,500,000	
77	80	A.Hadi Rohiman	L	3315120805750003	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,194,000	7,500,000	
78	81	Sumarni	P	3315124610690002	DSN TEGUHAN RT 03/03	6,183,000	7,500,000	
79	82	Pramono	L	3315120305600002	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,330,000	7,500,000	
80	83	Soeharto	L	3315121708300001	DSN TEGUHAN RT 03/03	7,754,000	7,500,000	
81	84	Eka Joko Prihatin	L	3315120405940001	DSN TEGUHAN RT 04/03	7,597,000	7,500,000	
82	85	Dasmi	P	3315127112450060	DSN TEGUHAN RT 04/03	11,261,000	7,500,000	
83	86	Sutyono	L	3315120107550023	DSN TEGUHAN RT 04/03	4,885,000	7,500,000	
84	87	Sutiyo	L	3315120102520002	DSN TEGUHAN RT 06/03	6,704,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
85	88	Sutyem	P	3315124809550002	DSN TEGUHAN RT 05/03	6,935,000	7,500,000	
86	89	Slamet	L	3315121206400001	DSN TEGUHAN RT 06/03	6,050,000	7,500,000	
87	90	Raman	L	3315122307500002	DSN TEGUHAN RT 06/03	7,966,000	7,500,000	
88	91	Ngari	L	3315120107320017	DSN TEGUHAN RT 06/03	8,240,000	7,500,000	
89	93	Sujak	L	3315121405410001	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,758,000	7,500,000	
90	94	Sarmo	L	3315121206500002	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,108,000	7,500,000	
91	95	Sardi	L	3315120908500001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,028,000	7,500,000	
92	96	Mulyono	L	3315121206540001	DSN TEGUHAN RT 05/04	7,856,000	7,500,000	
93	97	Sismidi	L	3315120901830004	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,886,000	7,500,000	
94	98	Payo	L	3315120107490008	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,000,000	7,500,000	
95	99	Rochani	L	3315123112650062	DSN TEGUHAN RT 05/04	6,136,000	7,500,000	
96	100	Sawilah	P	3315124102600003	DSN TEGUHAN RT 05/04	4,488,000	7,500,000	
97	101	Darmin	L	3315122004420001	DSN TEGUHAN RT 05/04	2,910,000	7,500,000	
98	102	Karyadi	L	3315122202670004	DSN TEGUHAN RT 04/04	6,488,080	7,500,000	
99	103	Darti	P	3315124107560018	DSN TEGUHAN RT 04/04	7,150,000	7,500,000	
100	104	Sutini	P	3315125201710002	DSN TEGUHAN RT 04/04	5,176,000	7,500,000	
101	106	Suyatno	L	3,315121506490002	DSN TEGUHAN RT 06/04	3,641,000	7,500,000	
102	107	Sudarso	L	3315123112710020	DSN TEGUHAN RT 06/04	6,450,000	7,500,000	
103	108	Raman	L	3315120504550001	DSN TEGUHAN RT 06/04	2,875,000	7,500,000	
104	109	Suwarno	L	3315122010400001	DSN TEGUHAN RT 04/04	5,324,000	7,500,000	
105	110	Sumarsih	P	3315124410550001	DSN TEGUHAN RT 06/04	6,530,000	7,500,000	
106	111	A.Rusbiyono	L	3315123112620041	DSN TEGUHAN RT 06/04	3,880,000	7,500,000	
107	112	Jamin	L	3315120107430017	DSN TEGUHAN RT	5,350,000	7,500,000	

Halaman 16 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					06/04			
108	113	Ratmi	P	3315127112310007	DSN TEGUHAN RT 06/04	5,590,000	7,500,000	
109	114	Suwarno	L	3315123112550048	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,390,000	7,500,000	
110	115	Warsidi	L	3315120304600003	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,762,000	7,500,000	
111	116	Nardi	L	3315120704450001	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,870,000	7,500,000	
112	117	Lasidi	L	3315120107510012	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,930,000	7,500,000	
113	118	Darsih	P	3315125408470001	DSN TEGUHAN RT 03/04	4,610,000	7,500,000	
114	119	Sujiyem	P	3315124107530043	DSN TEGUHAN RT 03/04	4,212,000	7,500,000	
115	120	Rati	P	3315124107410018	DSN TEGUHAN RT 03/04	6,055,000	7,500,000	
116	121	Sudarmo	L	3315120107530029	DSN TEGUHAN RT 03/04	5,760,000	7,500,000	
117	122	Kardi	L	3315121604380001	DSN TEGUHAN RT 02/04	5,280,000	7,500,000	
118	123	Nyomo	L	3315120107470014	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,985,000	7,500,000	
119	124	Nyamin	L	3315123012500001	DSN TEGUHAN RT 02/04	4,973,000	7,500,000	
120	125	Karminah	P	3315125307720001	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,242,000	7,500,000	
121	126	Supari	L	3315120107800015	DSN TEGUHAN RT 02/04	5,603,000	7,500,000	
122	127	Sipah	P	3315124107290003	DSN TEGUHAN RT 01/04	4,918,000	7,500,000	
123	128	Jupri	P	3315122502810002	DSN TEGUHAN RT 02/04	7,441,000	7,500,000	
124	129	Sudarni	P	3315124802790005	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,505,000	7,500,000	
125	130	Sumarmo	P	3315121005630002	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,654,000	7,500,000	
126	131	Darmuti	P	3315120107610024	DSN TEGUHAN RT 01/04	6,566,000	7,500,000	
127	132	Rusyono	P	3315092301850002	DSN TEGUHAN RT 01/04	0	0	Mengun durkan Diri Tahap I
128	133	Ngatmo	P	3315123112700028	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,055,000	7,500,000	
129	134	Margono	P	3315120407690001	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,455,000	7,500,000	
130	135	Sugiyanto	P	3315121402840002	DSN TEGUHAN RT 01/04	5,029,000	7,500,000	
131	136	Sarmin	P	3315121003480001	DSN TEGUHAN RT 01/04	5,050,000	7,500,000	
132	137	Ngusman	P	3315120403840005	DSN TEGUHAN RT 07/04	7,070,000	7,500,000	
133	138	Sugiyati	P	3315125007560003	DSN TEGUHAN RT 07/04	5,968,000	7,500,000	
134	139	Suparmin	P	3315123112720032	DSN TEGUHAN RT 07/04	0	0	Mengun durkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								diri Tahap I
135	140	Suwardi	P	3315121109580081	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,260,000	7,500,000	
136	141	Sumi	P	3315124107560019	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,937,000	7,500,000	
137	142	Kasno	P	3315120107510013	DSN TEGUHAN RT 07/04	4,977,000	7,500,000	
138	143	EkoWarsono	P	3315122702830002	DSN TEGUHAN RT 07/04	4,620,000	7,500,000	
139	144	Sumi	P	3315124107550032	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,242,000	7,500,000	
140	145	Suparmin	P	3315121303700003	DSN TEGUHAN RT 07/04	8,393,500	7,500,000	
141	146	Sudirman	P	3315120704600001	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,314,000	7,500,000	
142	147	Rustam	P	3315120107450014	DSN TEGUHAN RT 07/04	7,163,000	7,500,000	
143	148	Marno	P	3315120807620002	DSN TEGUHAN RT 05/03	5,142,000	7,500,000	
144	149	Suparmin	P	3315120107530027	DSN TEGUHAN RT 05/02	6,107,000	7,500,000	
145	150	Supari	P	3315120203640001	DSN TEGUHAN RT 03/03	4,980,000	7,500,000	
146	151	Suyatman	P	3315120107590021	DSN BLADO RT 01 /05	5,127,000	7,500,000	
147	152	Karti	P	3315124107300024	DSN BLADO RT 01 /05	2,490,000	7,500,000	
148	153	Karti	P	3315125206700005	DSN BLADO RT 01 /05	4,455,000	7,500,000	
149	154	Sukardi	P	3315120107670018	DSN BLADO RT 01 /05	4,066,000	7,500,000	
150	155	Marminah	P	3315125402420002	DSN BLADO RT 01 /05	6,244,000	7,500,000	
151	156	Ari Santo	P	3315122203920002	DSN BLADO RT 01 /05	12,450,000	7,500,000	
152	157	Parjono	P	3315121406560001	DSN BLADO RT 06 /05	7,500,000	7,500,000	
153	158	Jasmi	P	3315124107330044	DSN BLADO RT 06 /05	9,820,000	7,500,000	
154	159	Kisman	P	3315120303670001	DSN BLADO RT 06 /05	8,020,000	7,500,000	
155	160	Kardi	P	3315120712420001	DSN BLADO RT 06 /05	7,430,000	7,500,000	
156	161	Suparmi	P	3315126710560002	DSN BLADO RT 06 /05	6,660,000	7,500,000	
157	162	Karno	P	3315122111740002	DSN BLADO RT 06 /05	6,210,000	7,500,000	
158	163	Sugiyanto	P	3315121208640001	DSN BLADO RT 02 /05	8,212,000	7,500,000	
159	164	Usman	P	3315120112680001	DSN BLADO RT 02 /05	6,744,000	7,500,000	
160	165	Narti	P	3315124107600046	DSN BLADO RT 02 /05	5,384,000	7,500,000	
161	166	Ismail	L	3315121002850005	DSN BLADO RT 02 /05	4,872,000	7,500,000	
162	167	Ngusman	L	3315122404590001	DSN BLADO RT 02 /05	7,727,500	7,500,000	
163	168	Sukari	L	3315120307600001	DSN BLADO RT 03 /05	10,730,000	7,500,000	
164	169	Tawiyem	P	3315126010610001	DSN BLADO RT 05 /05	5,684,000	7,500,000	
165	170	Suprat	L	3315122409530001	DSN BLADO RT 05 /05	6,125,000	7,500,000	
166	171	Supardi	L	3315122406610001	DSN BLADO RT 05 /05	4,200,000	7,500,000	
167	172	Pamyo	L	3315050607760003	DSN BLADO RT 05 /05	3,735,000	7,500,000	
168	173	Muktamar	L	3315123112710021	DSN BLADO RT 05 /05	5,760,000	7,500,000	
169	174	Sriminingsih	P	3315125006840005	DSN BLADO RT 04 /05	7,435,000	7,500,000	

Halaman 18 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	175	Parmi	P	3315124107380054	DSN BLADO RT 04 /05	1,955,000	7,500,000	
171	176	Suparti	P	3315124207370001	DSN BLADO RT 04 /05	5,440,000	7,500,000	
172	177	Sadiyem	P	3315125108420001	DSN BLADO RT 04 /05	7,061,000	7,500,000	
173	178	Rasimah	P	3315124810580002	DSN BLADO RT 04 /05	7,435,000	7,500,000	
174	179	Nur Chamid	L	3315120512710002	DSN BLADO RT 04 /05	6,970,000	7,500,000	
175	180	Rasiyem	P	3315125011610002	DSN BLADO RT 01 /06	4,359,000	7,500,000	
176	181	Supiyati	P	3315125204700002	DSN BLADO RT 01 /06	5,745,000	7,500,000	
177	182	Suparti	P	3315127112530025	DSN BLADO RT 01 /06	5,306,000	7,500,000	
178	183	Rakim	L	3315126107340001	DSN BLADO RT 01 /06	6,150,000	7,500,000	
179	184	Yahmi	P	3315124107520027	DSN BLADO RT 04 /06	2,751,000	7,500,000	
180	185	Sulastri	P	3315124409400002	DSN BLADO RT 04 /06	5,973,000	7,500,000	
181	186	Sutyem	P	3315124107630039	DSN BLADO RT 04 /06	5,249,000	7,500,000	
182	187	Rasimin	L	3315123112500037	DSN BLADO RT 03 /06	5,415,000	7,500,000	
183	188	Amin	L	3315120107430023	DSN BLADO RT 03 /06	5,418,000	7,500,000	
184	189	Sri Mulyani	P	3315124103910001	DSN BLADO RT 03 /06	5,394,000	7,500,000	
185	190	Susanti	P	3315124101910003	DSN BLADO RT 03 /06	3,700,000	7,500,000	
186	191	Sunarto	L	3315123003640001	DSN BLADO RT 03 /06	5,000,000	7,500,000	
187	194	Kusnah	P	3315124107620045	DSN BLADO RT 02 /06	6,208,000	7,500,000	
188	196	Suyatmi	P	3315125504500001	DSN CELEP RT 06/07	6,755,000	7,500,000	
189	197	Katiyem	P	3315125210480001	DSN CELEP RT 06/07	3,600,000	7,500,000	
190	199	Sadiyem	P	3315125808400001	DSN CELEP RT 02/07	5,547,000	7,500,000	
191	200	Wasidi	L	3315121207270001	DSN CELEP RT 01/07	4,349,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
192	201	Suparmin	L	3315122904470001	DSN CELEP RT 03/07	4,584,500	7,500,000	
193	202	Ahmad Legiyono	L	3315123011500003	DSN CELEP RT 03/07	5,875,000	7,500,000	
194	203	Muradi	L	3315121708470001	DSN CELEP RT 03/07	5,050,000	7,500,000	
195	204	Ahmad Supamin	L	3315121512590001	DSN CELEP RT 03/07	5,134,000	7,500,000	
196	205	Tiyem	P	3315125102300001	DSN CELEP RT 03/07	6,999,000	7,500,000	
197	206	Karni	P	3315125208520001	DSN CELEP RT 05/07	8,193,500	7,500,000	
198	207	Kasno	L	3315122802630001	DSN CELEP RT 04 RW 07	6,963,000	7,500,000	
199	208	Narto	L	3315120806410001	DSN CELEP RT 01 RW 08	6,630,000	7,500,000	
200	209	Marsih	P	3315124312450001	DSN CELEP RT 04 RW 07	6,893,000	7,500,000	
201	210	Parjo	L	3315121008450001	DSN CELEP RT 04 RW 07	5,595,000	7,500,000	
202	211	Karni	P	3315124202560001	DSN CELEP RT 01 RW 08	7,107,000	7,500,000	
203	212	Giyem	P	3315125502400001	DSN CELEP RT 01 RW 08	6,311,000	7,500,000	
204	213	Pademi	P	3315125607550001	DSN CELEP RT 01 RW 08	4,174,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	214	Sutiyo	L	3315123112700118	DSN CELEP RT 02 RW 08	7,398,000	7,500,000	
206	215	Slamet	L	3315123112670030	DSN CELEP RT 02 RW 08	7,398,000	7,500,000	
207	216	Agung Subiantoro	L	3315122810880003	DSN CELEP RT 02 RW 08	3,847,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
208	217	Kadiyo	L	3315123112230003	DSN CELEP RT 02 RW 08	6,673,000	7,500,000	
209	218	Marni	P	3315127112460015	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,563,000	7,500,000	
210	219	Suwarni	P	3315124705580003	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,865,000	7,500,000	
211	220	Setu	L	3315123112550052	DSN CELEP RT 02 RW 08	6,198,000	7,500,000	
212	221	Sumiyati	P	3315124212770001	DSN CELEP RT 02 RW 08	4,744,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
213	222	Masripah	P	3315124102600004	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,349,000	7,500,000	
214	223	Parmi	P	3315124401500005	DSN CELEP RT 03 RW 08	6,333,000	7,500,000	
215	224	Yahmin	L	3315120201330001	DSN CELEP RT 03 RW 08	5,519,000	7,500,000	
216	225	Muri	L	3315120101610002	DSN CELEP RT 05 RW 08	5,401,000	7,500,000	
217	226	Jaswadi	L	3315120107550025	DSN CELEP RT 05 RW 08	5,532,000	7,500,000	
218	227	Wartono	L	3315122101710001	DSN CELEP RT 05 RW 08	4,216,000	7,500,000	
219	228	Wardi	L	3315120401450001	DSN CELEP RT 05 RW 08	4,250,000	7,500,000	
220	229	Sudar	L	3315121406450001	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,569,000	7,500,000	
221	230	Kamo	L	3315120104510001	DSN CELEP RT 04 RW 07	4,816,000	7,500,000	
222	231	Ramin	L	3315121512580001	DSN CELEP RT 05 RW 07	6,235,000	7,500,000	
223	232	Suci	P	3315121501590001	DSN CELEP RT 01 RW 08	5,277,000	7,500,000	
224	233	Rumisih	p	3315127112400047	DSN BLADO RT 01 /06	5,440,000	7,500,000	
225	234	Soleman	L	3315120107420019	DSN BLADO RT 01 /06	5,740,000	7,500,000	
226	235	Sutono	L	3315120112500002	DSN BLADO RT 03 /06	4,989,000	7,500,000	
227	236	Rabiyah	P	3315124107330046	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,573,000	7,500,000	
228	237	Sukardi	L	3315120107520028	DSN CELEP RT 05 RW 07	6,572,000	7,500,000	
229	238	Sukar	L	3315120107330030	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,759,000	7,500,000	
230	239	Lasmi	P	3315125806460004	DSN CELEP RT 04 RW 07	5,531,000	7,500,000	
231	240	Jumi	P	3315124101400001	DSN CELEP RT 03 RW 07	4,147,000	7,500,000	
232	241	Nurtiyem	P	3315126112550001	DSN CELEP RT 02 RW	4,891,500	7,500,000	

Halaman 20 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					07			
233	242	Suparmin	L	3315121501550001	DSN CELEP RT 03 RW 07	4,039,000	7,500,000	
234	244	Sunardi	L	3315120101520001	DSN TEGUHAN RT 01/01	4,901,000	7,500,000	
235	245	Supono	L	3315121808750001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,837,264	7,500,000	
236	246	Kartini	P	3315124406560001	DSN TEGUHAN RT 01/03	4,600,000	7,500,000	
237	247	Sumarmo	L	3315122011680001	DSN BLADO RT 02 /05	4,930,000	7,500,000	
238	248	Kasdi	L	3315122502580001	DSN BLADO RT 02 /05	5,890,000	7,500,000	
239	249	Rasidi	L	3315122611440001	DSN BLADO RT 01 /05	3,855,000	7,500,000	
240	250	Nyami	P	3315124107440014	DSN BLADO RT 02 /05	4,700,000	7,500,000	
241	251	Supariyo	L	3315121410370001	DSN BLADO RT 03 /05	5,225,000	7,500,000	
242	252	Rusminingsih	p	3315125506810006	DSN TEGUHAN RT 06/02	5,646,000	7,500,000	
243	254	Jumiati	P	3315126912670001	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,284,000	7,500,000	
244	255	NurCholis	L	3315123112580127	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,620,000	7,500,000	
245	256	Sugiyem	P	3315125512800003	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,100,000	7,500,000	
246	257	Sarmi	P	3304047112240026	DSN TEGUHAN RT 01/03	3,500,000	7,500,000	
247	258	Sukiyem	P	3315124107470020	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,970,000	7,500,000	
248	259	Rasidi	L	3315120611520002	DSN TEGUHAN RT 01/03	5,270,000	7,500,000	
249	260	Kardi	L	3315121603540001	DSN TEGUHAN RT 03/03	3,920,000	7,500,000	
250	261	Harwanto	L	3315120911640001	DSN TEGUHAN RT 04/03	3,970,000	7,500,000	
251	262	Kasmi	P	3315126802510001	DSN TEGUHAN RT 06/03	3,813,000	7,500,000	
252	263	Parmi	P	3315125811530002	DSN TEGUHAN RT 05/03	4,768,000	7,500,000	
253	264	Slamet	L	3315120306610001	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,915,000	7,500,000	
254	265	Tayem	P	3315124412400001	DSN TEGUHAN RT 02/04	2,494,000	7,500,000	
255	266	Padmi	P	3315126110460002	DSN TEGUHAN RT 02/04	7,051,000	7,500,000	
256	267	Harmi	P	3315126110460001	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,926,000	7,500,000	
257	268	Ngatmo	L	3315120704820002	DSN TEGUHAN RT 02/03	3,748,000	7,500,000	
258	269	Parmo	L	3315123112380038	DSN TEGUHAN RT 05/03	9,036,000	7,500,000	
259	270	Rasmi	P	3315124107710025	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,980,600	7,500,000	
260	271	Tasmin	L	3315122712500001	DSN CELEP RT 03/07	7,409,000	7,500,000	
261	272	Suhari	L	3315123112500038	DSN BLADO RT 04 /06	3,948,000	7,500,000	
262	273	Darmin	L	3315120604500001	DSN CELEP RT 06/07	3,570,000	7,500,000	
263	274	Kartiyem	P	3315124709800001	DSN CELEP RT 06/07	4,698,000	7,500,000	

Halaman 21 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264	275	Endang Setiyowati	P	3315125205930002	DSN CELEP RT 01 / 07	4,978,750	7,500,000	
TOTAL NILAI (Rp.)						1,449,479,394	1,950,000,000	
SELISIH (Rp.)						500,520,606		

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan (di Desa Teguhan) oleh TIM Kemenpera RI dan TIM BPK RI., yaitu dengan cara mendatangi satu per satu rumah para penerima bantuan dan dilakukan interview (wawancara langsung), ternyata ditemukan adanya selisih nilai barang/bahan bangunan yang terpasang di rumah para penerima bantuan dengan nilai bantuan yang seharusnya diterima oleh mereka, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 500.520.000,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO bersama-sama dengan Sdr. SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) telah melanggar ketentuan :

1. Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan f Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
2. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Pasal 20 huruf c Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun bunyi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah Toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB sanggup menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan :

- a. Menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
- b. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dana ditransfer oleh penerima bantuan atau sejak diterima fotokopi bukti transfer pembelian bahan bangunan;
- c. Harga yang disepakati tidak melebihi harga satuan pasar terendah rata-rata;

Halaman 22 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud huruf c termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan;
- e. Dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan secara kelompok; dan
- f. Membuat faktur pembelian dan tanda terima penyerahan bahan bangunan.

Adapun bunyi Pasal 13 ayat (2) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

“Dalam hal toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan tidak sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas, kuantitas dan batas waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang tertuang dalam surat pernyataan, pemilik toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan harus mengalihkan dana yang sudah ditransfer kepadanya ke toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan lain yang ditunjuk KPB dengan persetujuan PPK “.

Bunyi Pasal 20 huruf c Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

“Toko / pabrik / grosir penyedia bahan bangunan dengan dalih apapun dilarang melakukan perbuatan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan, TPM, dan pihak lain untuk membelanjakan bahan bangunan ke toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang lain “.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (bersama-sama dengan SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), telah mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya sebesar Rp.500.520.606,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO bersama dengan SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm), tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO selaku adik kandung dari Kepala Desa Teguhan baik bersama sama maupun bersekutu dengan Sdr. SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) **(diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah)**, maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Teguhan Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di wilayah Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih di wilayah Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010), **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2013 di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mempunyai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tujuan memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Untuk pelaksanaan program BSPS tersebut kemudian diterbitkan beberapa peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya yaitu antara lain :
 - Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

Halaman 24 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya,
- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan
- Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa memerintahkan adiknya yaitu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO untuk membantu Pemerintah Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan melakukan pendataan terhadap warga Desa Teguhan yang membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
- Atas perintah dari kakaknya yaitu Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa, kemudian Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO melakukan pendataan dengan melakukan pemotretan rumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan perbaikan. Selain itu Terdakwa ANDI juga membuat kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan program BSPS di Desa Teguhan dengan dibantu oleh Sdr. KOKO (Almarhum) dan Saksi ARI SUSANTO alias SANTO yang dikerjakan di rumah / tempat tinggal Terdakwa dan pada saat mengerjakan kelengkapan administrasi BSPS tersebut Terdakwa selalu memakai printer inventaris milik kantor Desa Teguhan. Hingga akhirnya hasil pendataan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut pihak Desa Teguhan telah mengajukan sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit rumah warga Desa Teguhan kepada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, guna mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut. Oleh karena semua data administrasi pengajuan program BSPS Desa Teguhan dikerjakan di rumahnya Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, maka kantor Desa Teguhan tidak mempunyai arsip program BSPS tersebut.
- Namun setelah dilakukan pengecekan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang berhak mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 264 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar

Halaman 25 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah sehingga jumlah dana BPS untuk warga Desa Teguhan seluruhnya adalah sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

- Penetapan 264 unit rumah di desa Teguhan Kecamatan Grobogan yang menerima bantuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2014 tertanggal 18 Maret 2014, dan waktu pelaksanaan adalah selama empat bulan yaitu sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2014 dengan pencairan bantuan sebanyak dua kali yaitu tahap I sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan dana bantuan BPS tersebut tidak diterimakan dalam bentuk uang, melainkan diwujudkan barang berupa bahan bangunan, dan untuk memenuhi (mensuplai) kebutuhan bantuan tersebut para Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberi kesempatan sesuai kesepakatan kelompoknya untuk memilih sendiri salah satu toko yang terdekat sebagai suppliernya.
- Setelah mengetahui bahwa Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan mengetahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan warga di Desa Teguhan diperbolehkan menunjuk salah satu toko yang terdekat sebagai supplier, maka pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO yang merupakan adik kandung Saksi Ir. Gunawan Krisnadi (Kepala Desa Teguhan) timbul niatnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna mendapatkan keuntungan, yaitu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO merencanakan untuk mengadakan lelangan supplier atau penyedia bahan bangunan, dan siapa yang menang sebagai supplier akan dikenakan potongan dengan alasan untuk mengurus orang nduwuran.
- Bahwa untuk mewujudkan niatannya tersebut Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO langsung menghubungi beberapa orang pemilik usaha dagang jual beli kayu yang ada di Desa Teguhan yaitu antara lain : SAKIMIN, Saksi MULYO, dan Saksi SELO untuk datang berkumpul di rumah saksi Ir. Gunawan Krisnadi Kepala Desa Teguhan di Dusun Celep Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dengan maksud membicarakan akan adanya proyek bedah rumah program BPS dari Kemenpera.
- Bahwa setelah SAKIMIN, Saksi MULYO, dan Saksi SELO datang dan berkumpul, selanjutnya Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO

Halaman 26 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa di Desa Teguhan akan ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari pemerintah untuk warga Desa Teguhan yang tidak mampu guna memperbaiki rumah tidak layak huni, yang masing-masing warga akan mendapat bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diwujudkan bahan bangunan (berupa kayu dan sebagainya), dan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan di Desa Teguhan akan diadakan lelangan sebagai penyedia barang bahan bangunan (supplier), akan tetapi nantinya supplier yang menang dalam mengerjakan proyek BSPS tersebut, dana bantuan BSPS yang diterimanya akan dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit atau per rumah penerima bantuan, dan uangnya akan dipakai untuk ngurusi orang nduwuran atau perangkat.

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat di Desa Ngabenrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tentang tata cara pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diantaranya dihadiri antara lain oleh pihak Kemenpera, Wakil Bupati, Kepala Desa penerima bantuan, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima bantuan dari Desa Teguhan yang diwakili oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan.
- Bahwa dalam sosialisasi di Balai Desa Ngabenrejo tersebut pihak Kemenpera telah menjelaskan antara lain :
 1. Bahwa penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan BSPS berupa uang tunai (melainkan berupa barang bahan bangunan)
 2. Dana bantuan tidak bisa diuangkan
 3. Bahwa dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening toko bangunan (supplier) yang telah ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan
 4. Bahwa penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahap sebesar Rp. 3.750.000,00
 5. Bahwa dana bantuan BSPS tidak ada potongan, uang sebesar Rp. 7.500.000,00 dipakai untuk membeli bahan bangunan, apabila ada yang memotong agar segera dilaporkan.
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut maka setiap penerima bantuan menerima buku tabungan dari BRI Unit Grobogan dengan nilai yang tercantum sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan sosialisasi, maka Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO dengan kakaknya yaitu Ir. Gunawan Krisnadi KADES Desa Teguhan merencanakan untuk mengadakan lelangan supplier di Balai Desa Teguhan dengan pemenangnya Sdr. SAKIMIN karena Sdr. SAKIMIN orangnya buta huruf, tidak kenal baca tulis dan mudah dikendalikan. *Bahwa dalam acara lelangan supplier tersebut telah disyaratkan bahwa calon supplier harus memiliki Ijin Usaha Dagang (SIUP). Untuk memenangkan Sdr. SAKIMIN dalam acara lelangan supplier tersebut, maka Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO mencari peserta lelangan supplier yang tidak mempunyai SIUP (yaitu MULYO dan JASRI).*
- Selanjutnya Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO menghubungi Saksi MULYO, Saksi JASRI dan SAKIMIN yang mana ketiganya adalah pengusaha jual beli kayu di Desa Teguhan, untuk mengikuti lelangan supplier proyek BPSK Kemenpera di Balai Desa Teguhan dengan membawa daftar harga penawaran barang.
- Setelah diberitahu oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO masalah lelangan supplier proyek BPSK tersebut, kemudian Saksi MULYO dengan dibantu karyawannya yang bernama SUYADI membuat oret-oretan daftar penawaran harga barang yang ditulis tangan pada lembaran kertas bergaris sobekan buku. Setelah oret-oretan daftar penawaran harga barang tersebut jadi, kemudian diambil oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO di rumah MULYO pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar sore hari (sehari sebelum dilakukan lelangan supplier di Balai Desa Teguhan Sabtu tgl 19 Juli 2014) dan dibawa pulang.
- Bahwa satu hari sebelum dilaksanakan acara pelelangan untuk penyedia barang/supplier, maka pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO telah menghubungi SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI untuk datang dan berkumpul di rumahnya Kepala Desa Teguhan yaitu Saksi Ir. GUNAWAN KRISNADI sekitar jam 19.00 WIB, setelah sholat Isya.
- Bahwa atas undangan dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, pada malam hari sekitar pk. 20.00 WIB SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI datang dan berkumpul di rumahnya Saksi GUNAWAN Kepala Desa Teguhan. Pada pertemuan malam hari tersebut Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO kembali menjelaskan bahwa di Desa Teguhan akan ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah untuk masyarakat tidak mampu yang masing-masing warga akan mendapat

Halaman 28 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap rumah guna memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni, dengan nilai proyek seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.950.000.000,- dan pada waktu itu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO langsung menawari SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI untuk menjadi penyedia barangnya (SUPPLIERnya) namun dengan syarat dari nilai bantuan sebesar Rp.7.500.000,00 tersebut akan dipotong kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus pejabat yang diatas/orang nduwuran.

- Atas penyampaian dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, yang hadir SAKIMIN, saksi MULYO dan saksi JASRI merasa keberatan pemotongan dana BSPS sebesar Rp. 2.500.000,- oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, karena mereka menganggap masih terlalu tinggi. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara SAKIMIN dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, yang akhirnya disepakati bahwa dana BSPS apabila cair, nantinya akan dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap rumah dengan alasan akan dipakai mengurus orang nduwuran dan perangkat.
- Atas kesepakatan malam hari itu, kemudian saksi JASRI pulang kerumah dan malam itu juga saksi JASRI langsung membuat oret-oretan daftar penawaran harga barang dalam bentuk tulisan tangan yang ditulis pada lembaran kertas dan keesokan harinya (yaitu Sabtu tgl 19 Juli 2014) diserahkan pada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO di Balai Desa Teguhan. Sedangkan daftar penawaran harga barang milik Saksi MULYO sudah diambil oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO dirumahnya pada Jum'at sore hari sebelum adanya pertemuan pada malam hari di rumah Saksi Ir. Gunawan Krisnadi tersebut, sedangkan untuk daftar penawaran harga barang milik Sdr. SAKIMIN dibuatkan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Sdr. SAKIMIN yang sebelumnya tidak memiliki rekening di Bank maka agar dapat ditunjuk sebagai penyedia barang, oleh Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO telah dibuatkan rekening atau buku tabungan BRI (BRITAMA) karena Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO mengetahui jika dalam pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya, dana yang diterima oleh penerima bantuan akan ditransfer ke rekening milik penyedia barang yang ditunjuk. Namun setelah jadi, buku tabungan atau rekening milik SAKIMIN itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa ANDI POEDJOSOEBROTO, dan pada saat proses

Halaman 29 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan supplier akan berlangsung, Terdakwa ANDI POEDJOSOE BROTO jugalah yang menyuruh SAKIMIN untuk datang ke Balai Desa Teguhan mengikuti pelelangan tersebut.

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 19 Juli 2014, para peserta lelangan sebagai supplier (yaitu SAKIMIN, MULYO dan JASRI) telah hadir dan siap ikut lelangan sebagai supplier di Balai Desa Teguhan. Kemudian Saksi JASRI menyerahkan oret-oretan daftar penawaran harga barang dalam bentuk tulisan tangan yang ditulis pada lembaran kertas pada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO.
- Bahwa acara lelangan sebagai supplier yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 bertempat di Balai Desa Teguhan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dihadiri oleh para Ketua Kelompok Penerima Bantuan dana BPS, untuk menentukan penyedia barang yang diikuti oleh tiga orang calon penyedia barang bahan bangunan (suplier) yaitu SAKIMIN, Saksi MULYO dan Saksi JASRI yang sebelumnya telah menyerahkan tulisan tangan terkait daftar bahan bangunan berupa kayu kepada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO.
- Sebelum acara lelangan supplier dimulai, para peserta lelangan (yaitu SAKIMIN, MULYO dan JASRI) masing-masing telah menerima 1 (satu) buah amplop yang berisikan daftar penawaran harga barang dari Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, dan pada waktu itu Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO menyuruh kepada peserta lelang untuk menyerahkan amplop tersebut masing-masing kepada Saksi SUGIARTO selaku pemimpin acara lelangan.
- Bahwa acara lelangan sebagai supplier tersebut (Sabtu tgl 19 Juli 2014 di Balai Desa Teguhan) dibuka oleh Kepala Desa Teguhan Saksi Ir. GUNAWAN KRISNADI dan selanjutnya dipimpin oleh Saksi SUGIARTO selaku Flying Camp proyek BPS di Kab. Grobogan. Pada waktu itu telah disepakati oleh para Ketua Kelompok Penerima Bantuan yang hadir, bahwa yang menang lelangan sebagai supplier adalah yang harga penawarannya paling rendah.
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing dari SAKIMIN, MULYO dan JASRI, kemudian Saksi SUGIARTO membuka ketiga amplop tersebut dan ditunjukkan kepada para Ketua Kelompok Penerima Bantuan dan ternyata amplop penawaran harga barang yang paling rendah adalah amplop miliknya SAKIMIN dan selain itu SAKIMIN memiliki SIUP yang dilampirkan dalam daftar penawaran harga barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari sebagian besar Ketua Kelompok Penerima Bantuan yang hadir sepakat untuk memilih SAKIMIN sebagai SUPPLIER yang mencukupi kebutuhan bahan bangunan para penerima bantuan di Desa Teguhan dikarenakan harga penawarannya lebih rendah dibandingkan yang lainnya serta SAKIMIN saja yang memiliki SIUP sedangkan yang lainnya tidak mempunyai.
- Bahwa dari hasil acara pelelangan tersebut, kemudian dibuatkan BERITA ACARA PENUNJUKKAN SUPPLIER/PENGADAAN BARANG DENGAN HARGA TERMURAH UNTUK PROGRAM BSPS yang ditanda tangani oleh ketiga peserta lelang, Kepala Desa Teguhan, para TPM (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp. Pada waktu itu SAKIMIN selaku supplier juga menyanggupi bahwa kayu yang diberikan adalah jenis kayu MAHONI.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENUNJUKKAN SUPPLIER/PENGADAAN BARANG DENGAN HARGA TERMURAH UNTUK PROGRAM BSPS tersebut SAKIMIN ditunjuk selaku SUPPLIER / penyedia barang bangunan dan diharuskan menyediakan bahan bangunan berupa kayu mahoni dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB) dan menandatangani SURAT PERNYATAAN tentang kesanggupan SAKIMIN untuk melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa oleh karena warga yang menerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah banyak maka agar pelaksanaannya dapat selesai tepat waktu dan SAKIMIN tidak kewalahan dalam melaksanakannya maka Saksi Ir. Gunawan Krisnadi selaku Kepala Desa Teguhan meminta bantuan kepada MULYO agar membantu SAKIMIN dalam melaksanakan BSPS tersebut, dan akhirnya SAKIMIN menyerahkan sebagian pekerjaan kepada MULYO yaitu sebanyak 133 unit rumah, sedangkan SAKIMIN sendiri melaksanakan perbaikan rumah untuk 131 unit rumah.
- Dalam melaksanakan pekerjaannya selaku penyedia barang/supplier dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Teguhan maka SAKIMIN langsung menanyai warga satu persatu, bahan bangunan apa yang dibutuhkan dan tidak lagi berpatokan pada Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB), demikian pula dengan Saksi MULYO juga menanyakan langsung kepada warga penerima bantuan, bahan bangunan apa saja yang

Halaman 31 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dibutuhkan dengan mendasarkan nilai bantuan yang akan diterima oleh Saksi MULYO dari SAKIMIN.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli sampai dengan Nopember 2014 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap I yang seharusnya sejumlah 264 orang namun karena 2 (dua) orang mengundurkan diri sehingga hanya sejumlah 262 orang yang dicairkan secara bertahap. Pencairan dilakukan dengan cara para penerima bantuan, ketua kelompok dengan didampingi Tim Pendamping Masyarakat (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp datang ke BRI Unit Grobogan lalu masing-masing penerima bantuan memindah bukukan (*overbooking*) atau menstransfer dana sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik SAKIMIN.
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap II sejumlah 264 orang, kembali dicairkan secara bertahap sebanyak 258 orang karena 2 (dua) orang sejak tahap I sudah mengundurkan diri dan 4 (empat) orang tidak bersedia mencairkan bantuan tahap II. Pencairan dilakukan dengan cara yang sama yaitu para penerima bantuan, ketua kelompok dengan didampingi Tim Pendamping Masyarakat (Hadi, Srie Afi, Okta, Dona) serta saksi Sugiarto selaku Flying Camp datang ke BRI Unit Grobogan lalu masing-masing penerima bantuan memindah bukukan/*overbooking*/ menstransfer dana sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening SAKIMIN.
- Setelah Sdr. SAKIMIN menerima transferan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari para penerima bantuan, kemudian SAKIMIN pergi BRI Unit Grobogan dengan selalu didampingi oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO guna mencairkan uang/dana BSPS di BRI Unit Grobogan secara bertahap yaitu :

NO	TGL PENGAMBILAN	UANG YG DIAMBIL (Rp)
1	24 Juli 2014	100.000.000,00
2	12 Agustus 2014	150.000.000,00
3	14 Agustus 2014	166.000.000,00
4	15 Agustus 2014	109.000.000,00
5	22 Agustus 2014	75.000.000,00
6	25 Agustus 2014	176.000.000,00
7	29 Agustus 2014	52.000.000,00
8	02 September 2014	60.000.000,00



9	04 September 2014	23.000.000,00
10	10 September 2014	250.000.000,00
11	12 September 2014	200.000.000,00
12	15 September 2014	90.000.000,00
13	01 Oktober 2014	56.000.000,00
14	23 Oktober 2014	100.000.000,00
15	28 Oktober 2014	121.000.000,00
16	05 Nopember 2014	90.000.000,00
17	12 Nopember 2014	105.500.000,00
18	14 Nopember 2014	15.400.000,00
Total		1.915.900.000,00

- Setiap kali mencairkan dana BPS di BRI Unit Grobogan, Sdr. SAKIMIN selalu didampingi oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO karena buku tabungan BRI milik Sdr. SAKIMIN (yaitu yang dipakai untuk menerima transferan dana BPS dari masyarakat Desa Teguhan) yang membawa/menyimpan adalah Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO, dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO yang menuliskan pada slip penarikan karena Sdr. SAKIMIN tidak bisa baca tulis. Setelah dana BPS tersebut cair selanjut dibawa oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO bersama dengan SAKIMIN ke rumahnya Kepala Desa Teguhan yaitu Saksi Ir. Gunawan Krisnadi, dan pernah sekali dana BPS tersebut dibawa ke rumah SAKIMIN.
- Sesampainya di rumah Kepala Desa Teguhan (Sdr. GUNAWAN KRISNADI) maupun di rumah Sakimin, kemudian dana BPS langsung dilakukan pemotongan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu orang penerima bantuan sesuai dengan kesepakatan awal antara SAKIMIN dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO. Dalam melakukan pemotongan dana BPS tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO paling banyak pada saat pencairan tahap I (yaitu pada awal pengerjaan proyek BPS) dan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO selalu minta duluan pemotongan dana BPS dalam jumlah besar pada tahap I, dengan pertimbangan sisa pencairan dana BPS tahap II tinggal miliknya SAKIMIN.
- Atas pemotongan dana BPS tersebut oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, SAKIMIN menyetujui saja karena merasa bahwa pelaksanaan proyek BPS di Desa Teguhan yang mengurus sampai ke atas



adalah Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO bersama dengan kakaknya yaitu Kepala Desa GUNAWAN KRISNADI, selain itu SAKIMIN juga masih bisa mendapatkan keuntungan karena kayu yang diberikan adalah kayu campuran (jenis kayu kelas 3) dan kayunya tidak membeli.

- Kemudian dari dana yang telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO tersebut, SAKIMIN menyerahkan uang sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MULYO untuk tiap penerima bantuan yang pengerjaan perbaikan rumahnya dilaksanakan oleh MULYO.
- Setelah menerima pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya tahap I, SAKIMIN dan Saksi Mulyo kemudian mengirimkan bahan bangunan berupa kayu sesuai dengan keinginan para penerima bantuan. Namun oleh karena bantuan stimulan perumahan swadaya yang diterima oleh SAKIMIN sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO maka kayu-kayu yang dikirim oleh SAKIMIN dan saksi Mulyo, kualitasnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bahan bangunan rumah dan tidak sesuai dengan DRPB.
- Selanjutnya setelah menerima pencairan tahap II, SAKIMIN dan saksi Mulyo kembali mengirimkan bahan bangunan berupa kayu ke rumah-rumah para penerima bantuan melengkapi kekurangan material yang telah dikirim sebelumnya (setelah pencairan Tahap I). Namun kayu-kayu yang dikirim oleh SAKIMIN dan saksi Mulyo, kualitasnya juga tidak memenuhi syarat.
- Bahwa oleh karena dana bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut telah dipotong oleh Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap penerima bantuan maka selain SAKIMIN mengirimkan kayu-kayu dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat, SAKIMIN juga mengurangi jumlah kayu yang seharusnya diterima oleh penerima bantuan. Sehingga nilai nominal seluruh material kayu yang dikirim dan diserahkan oleh SAKIMIN (setelah pencairan bantuan stimulan perumahan swadaya tahap I dan tahap II) kepada para penerima bantuan tidak mencapai atau kurang dari nilai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang seharusnya diterima oleh para penerima bantuan. Demikian juga saksi Mulyo, mengirimkan dan menyerahkan bahan bangunan berupa kayu kepada penerima bantuan senilai dengan uang yang diterima saksi Mulyo dari Sakimin yang hanya sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyimpangan yang dilakukan oleh SAKIMIN, kemudian dilakukan pengecekan satu per satu oleh pihak KEMENPERA bersama dengan TIM dari BPK RI, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	No. BNBA	Nama	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat	Perkiraan Nilai di Terima (Rp.)	Nilai Bantuan (Rp.)	KET
1	1	Kasmi	P	3315124107430045	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,596,000	7,500,000	
2	2	Darpi	P	3315124203550001	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,382,000	7,500,000	
3	3	Supariyo	L	3315123004620002	DSN TEGUHAN RT 01/01	6,152,000	7,500,000	
4	4	Maryati	P	3315127112520026	DSN TEGUHAN RT 01/01	5,608,000	7,500,000	
5	5	Suwardi	L	3315120602650002	DSN TEGUHAN RT 01/01	3,645,000	7,500,000	
6	6	Suparmin	L	3315121509600001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,834,000	7,500,000	
7	7	Margono	L	3315122007550001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,971,000	7,500,000	
8	8	Harti	P	3315125507570003	DSN TEGUHAN RT 02/01	7,208,000	7,500,000	
9	9	Sudarno	L	3315120107680039	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,765,000	7,500,000	
10	10	Sujiyem	P	3315124107600037	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,160,000	7,500,000	
11	11	Sutinah	P	3315125006630001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,601,000	7,500,000	
12	12	Kartini	P	3315125609550001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,538,000	7,500,000	
13	13	Suparmi	P	3315124107530031	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,485,000	7,500,000	
14	14	Suwadi	L	3315120201400001	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,180,000	7,500,000	
15	15	Damin	L	3315121212300001	DSN TEGUHAN RT 02/01	4,888,000	7,500,000	
16	16	Mari	P	3315127112500047	DSN TEGUHAN RT 07/01	5,046,000	7,500,000	
17	17	Masrinah	P	3315126008380001	DSN TEGUHAN RT 02/01	5,840,000	7,500,000	
18	18	Samsuri	L	3315123112580046	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,320,000	7,500,000	
19	19	Juri	L	3315121407620001	DSN TEGUHAN RT 02/01	6,000,000	7,500,000	
20	20	Kati	P	3315125603550001	DSN TEGUHAN RT 07/01	4,720,000	7,500,000	
21	21	Parman	L	3315120107440005	DSN TEGUHAN RT 07/01	6,446,000	7,500,000	
22	22	Warsih	P	3315124107380045	DSN TEGUHAN RT 01/01	3,820,000	7,500,000	
23	23	Jumain	L	3315120208860007	DSN TEGUHAN RT 03/01	5,620,000	7,500,000	
24	24	Supardi	L	3315120107420017	DSN TEGUHAN RT 03/01	5,730,000	7,500,000	
25	25	Parmo	L	3315120304450002	DSN TEGUHAN RT 03/01	3,800,000	7,500,000	
26	26	Suparmin	L	3315120302570001	DSN TEGUHAN RT 03/01	4,580,000	7,500,000	
27	27	Yukamah	P	3315124107790018	DSN TEGUHAN RT 06/01	4,488,000	7,500,000	
28	28	Kamsinah	P	3315125812860003	DSN TEGUHAN RT 06/01	5,018,000	7,500,000	
29	29	Marjuni	L	3315123112300022	DSN TEGUHAN RT 06/01	4,203,200	7,500,000	
30	30	Sukarno	L	3315121211520001	DSN TEGUHAN RT 06/01	5,490,000	7,500,000	
31	31	Masijan	L	3315122102420001	DSN TEGUHAN RT 04/01	4,398,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	32	Jaswadi	L	3315120107580022	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,420,000	7,500,000	
33	33	Wasidi	L	3315121811370001	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,556,000	7,500,000	
34	34	Sukarman	L	3315121202400002	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,325,000	7,500,000	
35	35	Sami	P	3315124611350001	DSN TEGUHAN RT 05/01	5,426,000	7,500,000	
36	36	Sungkono	L	3315122112660001	DSN TEGUHAN RT 05/01	4,956,000	7,500,000	
37	37	Heru Santoso	L	3315122707740001	DSN TEGUHAN RT 06/02	2,830,000	7,500,000	
38	38	Sugiyono	L	3315121212520001	DSN TEGUHAN RT 06/02	3,660,000	7,500,000	
39	39	Sakinem	P	3315124107530036	DSN TEGUHAN RT 06/02	3,376,000	7,500,000	
40	40	Sumarmo	L	3315121001500001	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,800,000	7,500,000	
41	41	Parmi	P	3315124205700002	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,370,000	7,500,000	
42	42	Sugini	P	3315124107700018	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,190,000	7,500,000	
43	43	Kiswati	P	3315127004840002	DSN TEGUHAN RT 05/02	5,494,000	7,500,000	
44	44	Suprihatin	P	3315124811790001	DSN TEGUHAN RT 05/02	1,928,000	7,500,000	
45	45	Hardi	L	3315121102400001	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,600,000	7,500,000	
46	46	Rasmi	P	3315124101400003	DSN TEGUHAN RT 05/02	2,467,000	7,500,000	
47	47	Karsimah	P	3315125004720002	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,698,000	7,500,000	
48	48	Rasmo	L	3315120107550002	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,050,000	7,500,000	
49	49	Samsuri	L	3315120107420018	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,720,000	7,500,000	
50	50	Suwarno	L	3315120107580030	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,252,000	7,500,000	
51	51	Sutarmi	P	3315124607800003	DSN TEGUHAN RT 05/02	4,740,000	7,500,000	
52	52	Rasmo	L	3315123112550047	DSN TEGUHAN RT 05/02	3,304,000	7,500,000	
53	53	Suparmi	P	3315127112630055	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,865,000	7,500,000	
54	54	Sarpan	L	3315121806370001	DSN TEGUHAN RT 02/02	6,181,000	7,500,000	
55	55	Rasmi	P	3315122012450001	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,998,000	7,500,000	
56	56	Rustamto	L	3315123112640109	DSN TEGUHAN RT 02/02	5,752,000	7,500,000	
57	58	Suyati	P	3315124107580038	DSN TEGUHAN RT 03/02	5,939,000	7,500,000	
58	59	Mardiyanto	L	3315121902600001	DSN TEGUHAN RT 03/02	5,315,000	7,500,000	
59	60	Jumanto	L	3315125812860001	DSN TEGUHAN RT 04/02	5,969,000	7,500,000	
60	61	Nawijan	L	3315120206710001	DSN TEGUHAN RT 04/02	6,074,000	7,500,000	
61	62	Fahrul Roji	L	3315120601840002	DSN TEGUHAN RT 01/02	6,868,000	7,500,000	
62	63	Astiri	L	3315122168430001	DSN TEGUHAN RT 01/02	4,828,000	7,500,000	
63	64	Badi	L	3315122602560001	DSN TEGUHAN RT 01/02	5,799,000	7,500,000	
64	65	Sugiyono	L	3315121306630002	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,368,000	7,500,000	
65	66	Mukhmad Moh Rozi	L	3315160104870003	DSN TEGUHAN RT 04/01	5,819,000	7,500,000	
66	67	Parmin	L	3315120304440002	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,481,000	7,500,000	
67	68	Sutiyanto	L	3315122110600001	DSN TEGUHAN RT 01/03	4,720,000	7,500,000	
68	69	Suwardi	L	3315121106550001	DSN TEGUHAN RT 02/03	4,191,000	7,500,000	
69	70	Pasiyem	P	3315124906540001	DSN TEGUHAN RT 02/03	8,730,000	7,500,000	
70	71	Kadi	L	3315121203300001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,765,000	7,500,000	
71	72	Rusdiyanto	L	3315121406660001	DSN TEGUHAN RT 02/03	2,885,000	7,500,000	
72	73	Riyanto	L	3315120107770023	DSN TEGUHAN RT 02/03	5,151,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	74	Suparmo	L	3315121705660002	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,590,000	7,500,000	
74	75	Rasiyem	P	3315126004490001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,136,000	7,500,000	
75	77	Sahlan	L	3315120711300001	DSN TEGUHAN RT 03/03	6,384,000	7,500,000	
76	79	Sumini	P	3315124812600001	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,948,000	7,500,000	
77	80	A.Hadi Rohiman	L	3315120805750003	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,194,000	7,500,000	
78	81	Sumarni	P	3315124610690002	DSN TEGUHAN RT 03/03	6,183,000	7,500,000	
79	82	Pramono	L	3315120305600002	DSN TEGUHAN RT 03/03	5,330,000	7,500,000	
80	83	Soeharto	L	3315121708300001	DSN TEGUHAN RT 03/03	7,754,000	7,500,000	
81	84	Eka Joko Prihatin	L	3315120405940001	DSN TEGUHAN RT 04/03	7,597,000	7,500,000	
82	85	Dasmi	P	3315127112450060	DSN TEGUHAN RT 04/03	11,261,000	7,500,000	
83	86	Sutiyono	L	3315120107550023	DSN TEGUHAN RT 04/03	4,885,000	7,500,000	
84	87	Sutiyo	L	3315120102520002	DSN TEGUHAN RT 06/03	6,704,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
85	88	Sutiyem	P	3315124809550002	DSN TEGUHAN RT 05/03	6,935,000	7,500,000	
86	89	Slamet	L	3315121206400001	DSN TEGUHAN RT 06/03	6,050,000	7,500,000	
87	90	Raman	L	3315122307500002	DSN TEGUHAN RT 06/03	7,966,000	7,500,000	
88	91	Ngari	L	3315120107320017	DSN TEGUHAN RT 06/03	8,240,000	7,500,000	
89	93	Sujak	L	3315121405410001	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,758,000	7,500,000	
90	94	Sarmo	L	3315121206500002	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,108,000	7,500,000	
91	95	Sardi	L	3315120908500001	DSN TEGUHAN RT 02/03	6,028,000	7,500,000	
92	96	Mulyono	L	3315121206540001	DSN TEGUHAN RT 05/04	7,856,000	7,500,000	
93	97	Sismidi	L	3315120901830004	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,886,000	7,500,000	
94	98	Payo	L	3315120107490008	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,000,000	7,500,000	
95	99	Rochani	L	3315123112650062	DSN TEGUHAN RT 05/04	6,136,000	7,500,000	
96	100	Sawilah	P	3315124102600003	DSN TEGUHAN RT 05/04	4,488,000	7,500,000	
97	101	Darmin	L	3315122004420001	DSN TEGUHAN RT 05/04	2,910,000	7,500,000	
98	102	Karyadi	L	3315122202670004	DSN TEGUHAN RT 04/04	6,488,080	7,500,000	
99	103	Darti	P	3315124107560018	DSN TEGUHAN RT 04/04	7,150,000	7,500,000	
100	104	Sutini	P	3315125201710002	DSN TEGUHAN RT 04/04	5,176,000	7,500,000	
101	106	Suyatno	L	3315121506490002	DSN TEGUHAN RT 06/04	3,641,000	7,500,000	
102	107	Sudarso	L	3315123112710020	DSN TEGUHAN RT 06/04	6,450,000	7,500,000	
103	108	Raman	L	3315120504550001	DSN TEGUHAN RT 06/04	2,875,000	7,500,000	
104	109	Suwarno	L	3315122010400001	DSN TEGUHAN RT 04/04	5,324,000	7,500,000	
105	110	Sumarsih	P	3315124410550001	DSN TEGUHAN RT 06/04	6,530,000	7,500,000	
106	111	A.Rusbiyono	L	3315123112620041	DSN TEGUHAN RT 06/04	3,880,000	7,500,000	
107	112	Jamin	L	3315120107430017	DSN TEGUHAN RT 06/04	5,350,000	7,500,000	
108	113	Ratmi	P	3315127112310007	DSN TEGUHAN RT 06/04	5,590,000	7,500,000	
109	114	Suwarno	L	3315123112550048	DSN TEGUHAN RT	3,390,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					03/04			
110	115	Warsidi	L	3315120304600003	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,762,000	7,500,000	
111	116	Nardi	L	3315120704450001	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,870,000	7,500,000	
112	117	Lasidi	L	3315120107510012	DSN TEGUHAN RT 03/04	3,930,000	7,500,000	
113	118	Darsih	P	3315125408470001	DSN TEGUHAN RT 03/04	4,610,000	7,500,000	
114	119	Sujiyem	P	3315124107530043	DSN TEGUHAN RT 03/04	4,212,000	7,500,000	
115	120	Rati	P	3315124107410018	DSN TEGUHAN RT 03/04	6,055,000	7,500,000	
116	121	Sudarmo	L	3315120107530029	DSN TEGUHAN RT 03/04	5,760,000	7,500,000	
117	122	Kardi	L	3315121604380001	DSN TEGUHAN RT 02/04	5,280,000	7,500,000	
118	123	Nyomo	L	3315120107470014	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,985,000	7,500,000	
119	124	Nyamin	L	3315123012500001	DSN TEGUHAN RT 02/04	4,973,000	7,500,000	
120	125	Karminah	P	3315125307720001	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,242,000	7,500,000	
121	126	Supari	L	3315120107800015	DSN TEGUHAN RT 02/04	5,603,000	7,500,000	
122	127	Sipah	P	3315124107290003	DSN TEGUHAN RT 01/04	4,918,000	7,500,000	
123	128	Jupri	P	3315122502810002	DSN TEGUHAN RT 02/04	7,441,000	7,500,000	
124	129	Sudarni	P	3315124802790005	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,505,000	7,500,000	
125	130	Sumarmo	P	3315121005630002	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,654,000	7,500,000	
126	131	Darmuti	P	3315120107610024	DSN TEGUHAN RT 01/04	6,566,000	7,500,000	
127	132	Rusyono	P	3315092301850002	DSN TEGUHAN RT 01/04	0	0	Mengun durkan Diri Tahap I
128	133	Ngatmo	P	3315123112700028	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,055,000	7,500,000	
129	134	Margono	P	3315120407690001	DSN TEGUHAN RT 01/04	7,455,000	7,500,000	
130	135	Sugiyanto	P	3315121402840002	DSN TEGUHAN RT 01/04	5,029,000	7,500,000	
131	136	Sarmin	P	3315121003480001	DSN TEGUHAN RT 01/04	5,050,000	7,500,000	
132	137	Ngusman	P	3315120403840005	DSN TEGUHAN RT 07/04	7,070,000	7,500,000	
133	138	Sugiyati	P	3315125007560003	DSN TEGUHAN RT 07/04	5,968,000	7,500,000	
134	139	Suparmin	P	3315123112720032	DSN TEGUHAN RT 07/04	0	0	Mengun durkan diri Tahap I
135	140	Suwardi	P	3315121109580081	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,260,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	141	Sumi	P	3315124107560019	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,937,000	7,500,000	
137	142	Kasno	P	3315120107510013	DSN TEGUHAN RT 07/04	4,977,000	7,500,000	
138	143	EkoWarsono	P	3315122702830002	DSN TEGUHAN RT 07/04	4,620,000	7,500,000	
139	144	Sumi	P	3315124107550032	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,242,000	7,500,000	
140	145	Suparmin	P	3315121303700003	DSN TEGUHAN RT 07/04	8,393,500	7,500,000	
141	146	Sudirman	P	3315120704600001	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,314,000	7,500,000	
142	147	Rustam	P	3315120107450014	DSN TEGUHAN RT 07/04	7,163,000	7,500,000	
143	148	Marno	P	3315120807620002	DSN TEGUHAN RT 05/03	5,142,000	7,500,000	
144	149	Suparmin	P	3315120107530027	DSN TEGUHAN RT 05/02	6,107,000	7,500,000	
145	150	Supari	P	3315120203640001	DSN TEGUHAN RT 03/03	4,980,000	7,500,000	
146	151	Suyatman	P	3315120107590021	DSN BLADO RT 01 /05	5,127,000	7,500,000	
147	152	Karti	P	3315124107300024	DSN BLADO RT 01 /05	2,490,000	7,500,000	
148	153	Karti	P	3315125206700005	DSN BLADO RT 01 /05	4,455,000	7,500,000	
149	154	Sukardi	P	3315120107670018	DSN BLADO RT 01 /05	4,066,000	7,500,000	
150	155	Marminah	P	3315125402420002	DSN BLADO RT 01 /05	6,244,000	7,500,000	
151	156	Ari Santo	P	3315122203920002	DSN BLADO RT 01 /05	12,450,000	7,500,000	
152	157	Parjono	P	3315121406560001	DSN BLADO RT 06 /05	7,500,000	7,500,000	
153	158	Jasmi	P	3315124107330044	DSN BLADO RT 06 /05	9,820,000	7,500,000	
154	159	Kisman	P	3315120303670001	DSN BLADO RT 06 /05	8,020,000	7,500,000	
155	160	Kardi	P	3315120712420001	DSN BLADO RT 06 /05	7,430,000	7,500,000	
156	161	Suparmi	P	3315126710560002	DSN BLADO RT 06 /05	6,660,000	7,500,000	
157	162	Karno	P	3315122111740002	DSN BLADO RT 06 /05	6,210,000	7,500,000	
158	163	Sugiyanto	P	3315121208640001	DSN BLADO RT 02 /05	8,212,000	7,500,000	
159	164	Usman	P	3315120112680001	DSN BLADO RT 02 /05	6,744,000	7,500,000	
160	165	Narti	P	3315124107600046	DSN BLADO RT 02 /05	5,384,000	7,500,000	
161	166	Ismail	L	3315121002850005	DSN BLADO RT 02 /05	4,872,000	7,500,000	
162	167	Ngusman	L	3315122404590001	DSN BLADO RT 02 /05	7,727,500	7,500,000	
163	168	Sukari	L	3315120307600001	DSN BLADO RT 03 /05	10,730,000	7,500,000	
164	169	Tawiyem	P	3315126010610001	DSN BLADO RT 05 /05	5,684,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	170	Suprat	L	3315122409530001	DSN BLADO RT 05 /05	6,125,000	7,500,000	
166	171	Supardi	L	3315122406610001	DSN BLADO RT 05 /05	4,200,000	7,500,000	
167	172	Parnyo	L	3315050607760003	DSN BLADO RT 05 /05	3,735,000	7,500,000	
168	173	Muktamar	L	3315123112710021	DSN BLADO RT 05 /05	5,760,000	7,500,000	
169	174	Sriminingsih	P	3315125006840005	DSN BLADO RT 04 /05	7,435,000	7,500,000	
170	175	Parmi	P	3315124107380054	DSN BLADO RT 04 /05	1,955,000	7,500,000	
171	176	Suparti	P	3315124207370001	DSN BLADO RT 04 /05	5,440,000	7,500,000	
172	177	Sadiyem	P	3315125108420001	DSN BLADO RT 04 /05	7,061,000	7,500,000	
173	178	Rasimah	P	3315124810580002	DSN BLADO RT 04 /05	7,435,000	7,500,000	
174	179	Nur Chamid	L	3315120512710002	DSN BLADO RT 04 /05	6,970,000	7,500,000	
175	180	Rasiyem	P	3315125011610002	DSN BLADO RT 01 /06	4,359,000	7,500,000	
176	181	Supiyati	P	3315125204700002	DSN BLADO RT 01 /06	5,745,000	7,500,000	
177	182	Suparti	P	3315127112530025	DSN BLADO RT 01 /06	5,306,000	7,500,000	
178	183	Rakim	L	3315126107340001	DSN BLADO RT 01 /06	6,150,000	7,500,000	
179	184	Yahmi	P	3315124107520027	DSN BLADO RT 04 /06	2,751,000	7,500,000	
180	185	Sulastri	P	3315124409400002	DSN BLADO RT 04 /06	5,973,000	7,500,000	
181	186	Sutiyeem	P	3315124107630039	DSN BLADO RT 04 /06	5,249,000	7,500,000	
182	187	Rasimin	L	3315123112500037	DSN BLADO RT 03 /06	5,415,000	7,500,000	
183	188	Amin	L	3315120107430023	DSN BLADO RT 03 /06	5,418,000	7,500,000	
184	189	Sri Mulyani	P	3315124103910001	DSN BLADO RT 03 /06	5,394,000	7,500,000	
185	190	Susanti	P	3315124101910003	DSN BLADO RT 03 /06	3,700,000	7,500,000	
186	191	Sunarto	L	3315123003640001	DSN BLADO RT 03 /06	5,000,000	7,500,000	
187	194	Kusnah	P	3315124107620045	DSN BLADO RT 02 /06	6,208,000	7,500,000	
188	196	Suyatmi	P	3315125504500001	DSN CELEP RT 06/07	6,755,000	7,500,000	
189	197	Katiyem	P	3315125210480001	DSN CELEP RT 06/07	3,600,000	7,500,000	
190	199	Sadiyem	P	3315125808400001	DSN CELEP RT 02/07	5,547,000	7,500,000	
191	200	Wasidi	L	3315121207270001	DSN CELEP RT 01/07	4,349,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
192	201	Suparmin	L	3315122904470001	DSN CELEP RT 03/07	4,584,500	7,500,000	
193	202	Ahmad Legiyono	L	3315123011500003	DSN CELEP RT 03/07	5,875,000	7,500,000	

Halaman 40 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	203	Muradi	L	3315121708470001	DSN CELEP RT 03/07	5,050,000	7,500,000	
195	204	Ahmad Supamin	L	3315121512590001	DSN CELEP RT 03/07	5,134,000	7,500,000	
196	205	Tiyem	P	3315125102300001	DSN CELEP RT 03/07	6,999,000	7,500,000	
197	206	Karni	P	3315125208520001	DSN CELEP RT 05/07	8,193,500	7,500,000	
198	207	Kasno	L	3315122802630001	DSN CELEP RT 04 RW 07	6,963,000	7,500,000	
199	208	Narto	L	3315120806410001	DSN CELEP RT 01 RW 08	6,630,000	7,500,000	
200	209	Marsih	P	3315124312450001	DSN CELEP RT 04 RW 07	6,893,000	7,500,000	
201	210	Parjo	L	3315121008450001	DSN CELEP RT 04 RW 07	5,595,000	7,500,000	
202	211	Karni	P	3315124202560001	DSN CELEP RT 01 RW 08	7,107,000	7,500,000	
203	212	Giyem	P	3315125502400001	DSN CELEP RT 01 RW 08	6,311,000	7,500,000	
204	213	Pademi	P	3315125607550001	DSN CELEP RT 01 RW 08	4,174,000	7,500,000	
205	214	Sutiyo	L	3315123112700118	DSN CELEP RT 02 RW 08	7,398,000	7,500,000	
206	215	Slamet	L	3315123112670030	DSN CELEP RT 02 RW 08	7,398,000	7,500,000	
207	216	Agung Subiantoro	L	3315122810880003	DSN CELEP RT 02 RW 08	3,847,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
208	217	Kadiyo	L	3315123112230003	DSN CELEP RT 02 RW 08	6,673,000	7,500,000	
209	218	Marni	P	3315127112460015	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,563,000	7,500,000	
210	219	Suwarni	P	3315124705580003	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,865,000	7,500,000	
211	220	Setu	L	3315123112550052	DSN CELEP RT 02 RW 08	6,198,000	7,500,000	
212	221	Sumiyati	P	3315124212770001	DSN CELEP RT 02 RW 08	4,744,000	3,750,000	Mengundurkan diri Tahap II
213	222	Masripah	P	3315124102600004	DSN CELEP RT 02 RW 08	5,349,000	7,500,000	
214	223	Parmi	P	3315124401500005	DSN CELEP RT 03 RW 08	6,333,000	7,500,000	
215	224	Yahmin	L	3315120201330001	DSN CELEP RT 03 RW 08	5,519,000	7,500,000	
216	225	Muri	L	3315120101610002	DSN CELEP RT 05 RW 08	5,401,000	7,500,000	
217	226	Jaswadi	L	3315120107550025	DSN CELEP RT 05 RW 08	5,532,000	7,500,000	
218	227	Wartono	L	3315122101710001	DSN CELEP RT 05 RW 08	4,216,000	7,500,000	
219	228	Wardi	L	3315120401450001	DSN CELEP RT 05 RW 08	4,250,000	7,500,000	
220	229	Sudar	L	3315121406450001	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,569,000	7,500,000	
221	230	Karno	L	3315120104510001	DSN CELEP RT 04	4,816,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					RW 07			
222	231	Ramin	L	3315121512580001	DSN CELEP RT 05 RW 07	6,235,000	7,500,000	
223	232	Suci	P	3315121501590001	DSN CELEP RT 01 RW 08	5,277,000	7,500,000	
224	233	Rumisih	p	3315127112400047	DSN BLADO RT 01 /06	5,440,000	7,500,000	
225	234	Soleman	L	3315120107420019	DSN BLADO RT 01 /06	5,740,000	7,500,000	
226	235	Sutono	L	3315120112500002	DSN BLADO RT 03 /06	4,989,000	7,500,000	
227	236	Rabiyah	P	3315124107330046	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,573,000	7,500,000	
228	237	Sukardi	L	3315120107520028	DSN CELEP RT 05 RW 07	6,572,000	7,500,000	
229	238	Sukar	L	3315120107330030	DSN CELEP RT 05 RW 07	5,759,000	7,500,000	
230	239	Lasmi	P	3315125806460004	DSN CELEP RT 04 RW 07	5,531,000	7,500,000	
231	240	Jumi	P	3315124101400001	DSN CELEP RT 03 RW 07	4,147,000	7,500,000	
232	241	Nurtiyem	P	3315126112550001	DSN CELEP RT 02 RW 07	4,891,500	7,500,000	
233	242	Suparmin	L	3315121501550001	DSN CELEP RT 03 RW 07	4,039,000	7,500,000	
234	244	Sunardi	L	3315120101520001	DSN TEGUHAN RT 01/01	4,901,000	7,500,000	
235	245	Supono	L	3315121808750001	DSN TEGUHAN RT 02/01	3,837,264	7,500,000	
236	246	Kartini	P	3315124406560001	DSN TEGUHAN RT 01/03	4,600,000	7,500,000	
237	247	Sumarmo	L	3315122011680001	DSN BLADO RT 02 /05	4,930,000	7,500,000	
238	248	Kasdi	L	3315122502580001	DSN BLADO RT 02 /05	5,890,000	7,500,000	
239	249	Rasidi	L	3315122611440001	DSN BLADO RT 01 /05	3,855,000	7,500,000	
240	250	Nyami	P	3315124107440014	DSN BLADO RT 02 /05	4,700,000	7,500,000	
241	251	Supariyo	L	3315121410370001	DSN BLADO RT 03 /05	5,225,000	7,500,000	
242	252	Rusminingsih	p	3315125506810006	DSN TEGUHAN RT 06/02	5,646,000	7,500,000	
243	254	Jumiati	P	3315126912670001	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,284,000	7,500,000	
244	255	NurCholis	L	3315123112580127	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,620,000	7,500,000	
245	256	Sugiyem	P	3315125512800003	DSN TEGUHAN RT 02/02	4,100,000	7,500,000	
246	257	Sarmi	P	3304047112240026	DSN TEGUHAN RT 01/03	3,500,000	7,500,000	
247	258	Sukiyem	P	3315124107470020	DSN TEGUHAN RT 01/03	6,970,000	7,500,000	
248	259	Rasidi	L	3315120611520002	DSN TEGUHAN RT 01/03	5,270,000	7,500,000	
249	260	Kardi	L	3315121603540001	DSN TEGUHAN RT 03/03	3,920,000	7,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250	261	Harwanto	L	3315120911640001	DSN TEGUHAN RT 04/03	3,970,000	7,500,000	
251	262	Kasmi	P	3315126802510001	DSN TEGUHAN RT 06/03	3,813,000	7,500,000	
252	263	Parmi	P	3315125811530002	DSN TEGUHAN RT 05/03	4,768,000	7,500,000	
253	264	Slamet	L	3315120306610001	DSN TEGUHAN RT 05/04	5,915,000	7,500,000	
254	265	Tayem	P	3315124412400001	DSN TEGUHAN RT 02/04	2,494,000	7,500,000	
255	266	Padmi	P	3315126110460002	DSN TEGUHAN RT 02/04	7,051,000	7,500,000	
256	267	Harmi	P	3315126110460001	DSN TEGUHAN RT 07/04	6,926,000	7,500,000	
257	268	Ngatmo	L	3315120704820002	DSN TEGUHAN RT 02/03	3,748,000	7,500,000	
258	269	Parmo	L	3315123112380038	DSN TEGUHAN RT 05/03	9,036,000	7,500,000	
259	270	Rasmi	P	3315124107710025	DSN TEGUHAN RT 02/04	6,980,600	7,500,000	
260	271	Tasmin	L	3315122712500001	DSN CELEP RT 03/07	7,409,000	7,500,000	
261	272	Suhari	L	3315123112500038	DSN BLADO RT 04 /06	3,948,000	7,500,000	
262	273	Darmin	L	3315120604500001	DSN CELEP RT 06/07	3,570,000	7,500,000	
263	274	Kartiyem	P	3315124709800001	DSN CELEP RT 06/07	4,698,000	7,500,000	
264	275	Endang Setiyowati	P	3315125205930002	DSN CELEP RT 01 / 07	4,978,750	7,500,000	
TOTAL NILAI (Rp.)						1,449,479,394	1,950,000,000	
SELISIH (Rp.)						500,520,606		

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di lapangan (di Desa Teguhan) oleh TIM Kemenpera RI dan TIM BPK RI., yaitu dengan cara mendatangi satu per satu rumah para penerima bantuan dan dilakukan interview (wawancara langsung), ternyata ditemukan adanya selisih nilai barang/bahan bangunan yang terpasang dirumah para penerima bantuan dengan nilai bantuan yang seharusnya diterima oleh mereka, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 500.520.000,- (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO bersama-sama dengan Sdr. SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) telah melanggar ketentuan :
 1. Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan f Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.



2. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Pasal 20 huruf c Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun bunyi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah Toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB sanggup menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan :

- a. Menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
- b. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dana ditransfer oleh penerima bantuan atau sejak diterima fotokopi bukti transfer pembelian bahan bangunan;
- c. Harga yang disepakati tidak melebihi harga satuan pasar terendah rata-rata;
- d. Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud huruf c termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan;
- e. Dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan secara kelompok; dan
- f. Membuat faktur pembelian dan tanda terima penyerahan bahan bangunan.

Adapun bunyi Pasal 13 ayat (2) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

“Dalam hal toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan tidak sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas, kuantitas dan batas waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang tertuang dalam surat pernyataan, pemilik toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan harus mengalihkan dana yang sudah ditransfer kepadanya ke toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan lain yang ditunjuk KPB dengan persetujuan PPK”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi Pasal 20 huruf c Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

“Toko / pabrik / grosir penyedia bahan bangunan dengan dalih apapun dilarang melakukan perbuatan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan, TPM, dan pihak lain untuk membelanjakan bahan bangunan ke toko/pabrik/grosir penyedia bahan bangunan yang lain “.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (bersama-sama dengan SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), telah mengakibatkan kerugian negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp.500.520.606,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO bersama dengan SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm), tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 No. Rek.Perkara PDS-05/P.DADI/Ft.1/10/2015, terdakwa telah dituntut dengan perubahan Tuntutan tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan**, dan agar ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang
3. Menjatuhkan Pidana denda yang semula sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)** rupiah subsidair **4 (empat) bulan kurungan**, dirubah menjadi denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan kurungan** , serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar **sebesar Rp.500.520.606,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah)**, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 1. **Disita dari Sdri. Ir. Sutji Mintarti, MT dengan alamat Mampang Indah II Blok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yaitu :**
 - 1) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - 2) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya
 - 3) 1 (satu) buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 - 4) 1 (satu) buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 - 5) 1 (satu) lembar brosur Prosedur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 - 6) 1 (satu) lembar brosur Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 - 7) 1 (satu) lembar brosur Pedoman Pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar brosur Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 9) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
- 10) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor :001/SK-PJFC/PPK-PRS.4/06/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Flying Camp dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- 11) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :006/SPK/PPK-PRS.4/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah (P.I.-18) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. DISIPLAN CONSULT.
- 12) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Petikan Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- 13) 1 (satu) eksemplar Foto Copy : Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 326/Satker.PPS/04/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditujukan kepada BUPATI GROBOGAN, perihal Laporan dan Pengaduan Terhadap Hasil Pelaksanaan Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 di Desa Teguhan Kecamatan Grobogan

- 14) 1 (satu) eksemplar Foto Copy: **BERITA ACARA PENUNJUKAN SUPLIYER** / Pengadaan Barang dengan Harga Termurah untuk Program BSPS tanggal 19 Juli 2014, beserta daftar hadir.
- 15) 9 (sembilan) lembar Foto Copy : **SURAT PERNYATAAN dari Sakimin** selaku penyedia bahan bangunan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat pada tanggal 19 Juli 2014.
- 16) 1 (satu) eksemplar - terdiri dari 8 lembar Foto Copy : buku rekening Bank BRI atas nama SAKIMIN.
- 17) 1 (satu) eksemplar Foto Copy beserta lampirannya : **BERITA ACARA PENGECEKAN LAPANGAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2014** di Desa TEGUHAN Kec. GROBOGAN, Kab. Grobogan Nomor : 080/SU/PPK-PRS.4/III/2015
- 18) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Ngabenrejo yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat DONNA ERA YOGA - PT. Disiplan Consult Jakarta.
- 19) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat OKTA MAHAYUDHANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- 20) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat HADI SUSIYANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta.
- 21) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat SRIE AFIEANA TEGUH UMARTANTA - PT. Disiplan Consult Jakarta.

- 22) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM DONNA ERA YOGA - PT. Disiplan Consult Jakarta
- 23) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM OKTA MAHAYUDHANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- 24) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM HADI SUSIYANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- 25) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM SRIE AFIEANA TEGUH UMARTANTA - PT. Disiplan Consult Jakarta

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. **Disita dari Sdr. Donna Era Yoga dengan alamat Ds. Gajahmati RT 03 RW. 02 Kel. Gajahmati Kec. Pati Kab. Pati, yaitu :**

- 1) 1 (satu) bendel dokumen, terdiri 6 lembar yaitu : **SURAT PERINTAH KERJA** Nomor : 01 / SPK/KMTPM-Jateng/VI/2014 tertanggal Juni 2014 untuk **DONNA ERA YOGA**
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DONNA ERA YOGA dengan Nomor NIK 3315151401860002

Tetap terlampir dalam berkas perkara



3. Disita dari Sdr. Hadi Susiyanto, S.Ag dengan alamat Lingkungan Bakalan RT. 01 RW. 05 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja No : 04 /SPK/KMTPM-Jateng/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Disiplan Consult Jakarta kepada HADI SUSIYANTO
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penugasan dari PT. Disiplan Consult Jakarta No:.... /DC/KM-TPM/VII/2014 tanggal ... Juli 2014
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dari Sakimin terkait penyediaan bahan bangunan dari Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat tanggal 19 Juli 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Disita dari Sdr. Sugiharto dengan alamat Jl. A. Yani RT 05 RW. 13 Desa Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja No : /KFC/Jateng/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Disiplan Consult Jakarta
- 2) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penunjukan Supliyer/ Pengadaan Barang dengan Harga Termurah untuk Program BSPS tanggal 19 Juli 2014
- 3) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pelelangan Pengadaan Bahan Program BSPS tanggal 19 Juli 2014 di Balai Desa Teguhan
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sakimin terkait kesanggupan mengirim kekurangan bahan bangunan sampai ke tempat penerima bantuan tanggal 22 September 2014
- 5) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Teguran Suplier/ Kesanggupan Suplier memenuhi kekuranganBarang tanggal 22 September 2014 di Balai Desa Teguhan
- 6) 1 (satu) lembar Asli Daftar TPM Wilayah Dampingan Flying Camp & TPM BSPS tahun 2014 PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah
- 7) 1 (satu) lembar Asli Data Suplier/ Toko Bahan Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PPK Wilayah Jawa Bagian Tengah Thaun 2014 tanggal 19 Oktober 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara



5. Disita dari Sdri. Ir. Sutji Mintarti, MT dengan alamat Mampang Indah II Blok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yaitu :

- 1) 1 (satu) buku foto copy Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan di Kabupaten Grobogan (27 Juni 2014) oleh PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Tengah Tahun 2014
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.
- 3) 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS Grobogan Tahun 2014
- 4) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 01/SKB/SATKER-PPS/03/2014, Nomor : 442/HBL.2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Disita dari Sdri. Catur Wuri Handayani dengan alamat Dukuh Jogan Desa Tambah Mulyo Kec. Gabus Kab. Pati, yaitu :

- 1 (satu) bendel dokumen terdiri 20 lembar hasil print out Rekening Koran atas nama Sakimin

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Disita dari Sdri. Umi Kulsum dengan alamat Dsn. Teguhan RT. 05 RW. 03 Desa Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, yaitu :

- 1) 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Seri 52295223
- 2) 1 (satu) buku Asli Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan Nomor Seri 52295223
- 3) 1 (satu) buku Asli Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan Nomor Seri 47020840

Dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri. Umi Kulsum)



**8. Disita dari Sdr. Setyo Purnawan dengan alamat Ds. Kedalingan
RT. 04 RW. 03 Kec. Tambakromo Kab. Pati, yaitu :**

- 13 (tiga belas) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 166.000.000,-
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 109.000.000,-
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 176.000.000,-
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 52.000.000,-
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,-
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 04 September 2014 sebesar Rp. 23.000.000,-

- 9) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-
- 10) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 12 September 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 11) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 121.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 05 Nopember 2014 sebesar Rp. 90.000.000,-
- 13) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 15.400.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,

Halaman 53 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.500.520.606,00 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **Disita dari Sdri. Ir. Sutji Mintarti, MT dengan alamat Mampang Indah II Blok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yaitu :**

- a) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- b) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya.
- c) 1 (satu) buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- d) 1 (satu) buku Peraturan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- e) 1 (satu) lembar brosur Prosedur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar brosur Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- g) 1 (satu) lembar brosur Pedoman Pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- h) 1 (satu) lembar brosur Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- i) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
- j) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor :001/SK-PJFC/PPK-PRS.4/06/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Flying Camp dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- k) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :006/SPK/PPK-PRS.4/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah (P.I.-18) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. DISIPLAN CONSULT.
- l) 1 (satu) ekslemplar Foto Copy : Petikan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

- m) 1 (satu) eksemplar Foto Copy : Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 326/Satker.PPS/04/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditujukan kepada BUPATI GROBOGAN, perihal Laporan dan Pengaduan Terhadap Hasil Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 di Desa Teguhan Kecamatan Grobogan
- n) 1 (satu) eksemplar Foto Copy : **BERITA ACARA PENUNJUKAN SUPLIYER** / Pengadaan Barang dengan Harga Termurah untuk Program BSPS tanggal 19 Juli 2014, beserta daftar hadir.
- o) 9 (sembilan) lembar Foto Copy : **SURAT PERNYATAAN dari Sakimin** selaku penyedia bahan bangunan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat pada tanggal 19 Juli 2014.
- p) 1 (satu) eksemplar - terdiri dari 8 lembar Foto Copy : buku rekening Bank BRI atas nama SAKIMIN.
- q) 1 (satu) eksemplar Foto Copy beserta lampirannya : **BERITA ACARA PENGECEKAN LAPANGAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 2014** di Desa TEGUHAN Kec. GROBOGAN, Kab. Grobogan Nomor : 080/SU/PPK-PRS.4/III/2015
- r) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Ngabenrejo yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat DONNA ERA YOGA - PT. Disiplan Consult Jakarta.
- s) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat OKTA MAHAYUDHANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- t) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa

Halaman 56 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat HADI SUSIYANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta.

- u) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 30 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat SRIE AFIEANA TEGUH UMARTANTA - PT. Disiplan Consult Jakarta.
- v) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM DONNA ERA YOGA - PT. Disiplan Consult Jakarta
- w) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM OKTA MAHAYUDHANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- x) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM HADI SUSIYANTO - PT. Disiplan Consult Jakarta
- y) 1 (satu) jilid Foto Copy : **LAPORAN 100 %** dari Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2014 Kabupaten Grobogan Kecamatan Grobogan Desa Teguhan yang dibuat oleh TPM SRIE AFIEANA TEGUH UMARTANTA - PT. Disiplan Consult Jakarta

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari Sdr. Donna Era Yoga dengan alamat Ds. Gajahmati RT 03 RW. 02 Kel. Gajahmati Kec. Pati Kab. Pati, yaitu :

Halaman 57 dari 68.Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) bendel dokumen, terdiri 6 lembar yaitu : **SURAT PERINTAH KERJA** Nomor : 01 / SPK/KMTPM-Jateng/VI/2014 tertanggal Juni 2014 untuk **DONNA ERA YOGA**
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama DONNA ERA YOGA dengan Nomor NIK 3315151401860002
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
3. Disita dari Sdr. Hadi Susiyanto, S.Ag dengan alamat Lingkungan Bakalan RT. 01 RW. 05 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yaitu :
- a) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja No : 04 /SPK/KMTPM-Jateng/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Disiplan Consult Jakarta kepada HADI SUSIYANTO
- b) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penugasan dari PT. Disiplan Consult Jakarta No :.... /DC/KM-TPM/VII/2014 tanggal ... Juli 2014\
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dari Sakimin terkait penyediaan bahan bangunan dari Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat tanggal 19 Juli 2014
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Disita dari Sdr. Sugiharto dengan alamat Jl. A. Yani RT 05 RW. 13 Desa Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yaitu :
- a) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja No : /KFC/Jateng/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Disiplan Consult Jakarta
- b) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penunjukan Supliyer/ Pengadaan Barang dengan Harga Termurah untuk Program BSPS tanggal 19 Juli 2014
- c) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pelelangan Pengadaan Bahan Program BSPS tanggal 19 Juli 2014 di Balai Desa Teguhan
- d) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sakimin terkait kesanggupan mengirim kekurangan bahan bangunan sampai ke tempat penerima bantuan tanggal 22 September 2014
- e) 2 (dua) lembar Asli Daftar Hadir Teguran Suplier/ Kesanggupan Suplier memenuhi kekuranganBarang tanggal 22 September 2014 di Balai Desa Teguhan
- f) 1 (satu) lembar Asli Daftar TPM Wilayah Dampingan Flying Camp & TPM BSPS tahun 2014 PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Asli Data Suplier/ Toko Bahan Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PPK Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Disita dari Sdri. Ir. Sutji Mintarti, MT dengan alamat Mampang Indah II Blok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok, yaitu:

- a) 1 (satu) buku foto copy Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan di Kabupaten Grobogan (27 Juni 2014) oleh PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Tengah Tahun 2014
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IR. Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.
- c) 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi Sosialisasi BPS Grobogan Tahun 2014
- d) 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 01/SKB/SATKER-PPS/03/2014, Nomor : 442/HBL.2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Disita dari Sdri. Catur Wuri Handayani dengan alamat Dukuh Jogon Desa Tambah Mulyo Kec. Gabus Kab. Pati, yaitu :

- 1 (satu) bendel dokumen terdiri 20 lembar hasil print out Rekening Koran atas nama Sakimin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Disita dari Sdri. Umi Kulsum dengan alamat Dsn. Teguhan RT. 05 RW. 03 Desa Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, yaitu :

- a) 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Seri 52295223
- b) 1 (satu) buku Asli Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan Nomor Seri 52295223
- c) 1 (satu) buku Asli Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan Nomor Seri 47020840

Dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri. Umi Kulsum)

8. Disita dari Sdr. Setyo Purnawan dengan alamat Ds. Kedalingan RT. 04 RW. 03 Kec. Tambakromo Kab. Pati, yaitu :

- 13 (tiga belas) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin alamat Teguhan RT. 005 RW. 003 Kel. Teguhan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, dengan rincian :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 166.000.000,-
 - c) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 109.000.000,-
 - d) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - e) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 176.000.000,-
 - f) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 52.000.000,-
 - g) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 60.000.000,-

Halaman 60 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



- h) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 04 September 2014 sebesar Rp. 23.000.000,-
- i) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 250.000.000,-
- j) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 12 September 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- k) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp. 121.000.000,-
- l) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 05 Nopember 2014 sebesar Rp. 90.000.000,-
- m) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 5994-01-016106-53-1 atas nama Sakimin tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 15.400.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Pebruari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :12/Banding/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG jo Nomor : 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2016 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Maret 2016 dan



memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Semarang Nomor : W12.UI/1042/Pid.01.01/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 telah memberi kesempatan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 133/PID.Sus-TPK/2015/ PN. Smg yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 500.520.606 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah) dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, ADALAH MERUPAKAN PUTUSAN YANG TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN, hal itu dikarenakan:

Karena Terdakwa hanyalah seorang makelar kendaraan bermotor dan buruh tani yang masih memiliki tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan dan menggantungkan nafkahnya dari Terdakwa selaku suami dan ayah bagi kedua anaknya.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama merupakan putusan yang bersifat pembalasan, padahal teori pembalasan dalam penjatuhkan pidana yang muncul pada abad 18 M telah lama ditinggalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp.500.520.606 (lima ratus juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah) jelas-jelas merupakan putusan yang mustahil dapat dilaksanakan oleh Terdakwa terutama terhadap pembayaran uang denda dan uang pengganti karena dalam kehidupan kesehariannya Terdakwa hanya seorang makelar kendaraan bermotor dan buruh tani.

2. Dalam persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Keterangan:

1. Bahwa dari semua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak pernah ada yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan dana bantuan BPS masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- per warga penerima bantuan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum juga telah sependapat dengan pendapat Terdakwa ini.
2. Dengan tidak adanya barang bukti maupun keterangan saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan pemotongan dana BPS dari warga, maka pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan bahwa unsure melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga cukup beralasan pertimbangan hukum yang demikian ini tidak dipertahankan lagi dalam tingkat banding ini.
3. Karena unsure melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) UU RI tentang Pemberantasan tindak Tindak Pidana Korupsi, hingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama.
4. Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dengan penjelasan sebagai berikut:
Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan komponen biaya yang dikeluarkan oleh supplier yakni biaya tukang sebagaimana diterangkan saksi Mulyo dan saksi Jusri yang seluruhnya adalah berjumlah Rp 359.800.000, (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) serta dana BPS yang masih ada di Buku Tabungan Sakimin di BRI yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum berjumlah

Halaman 63 dari 68. Pts No.13/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak pernah diperhitungkan sehingga terdapat komponen yang tidak pernah dihitung yaitu biaya tukang sebesar Rp 359.800.000 + tabungan sebesar Rp 35.000.000,00 = Rp 394.800.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Sehingga jika diperhitungkan biaya tukang dan tabungan, maka kerugian Negara adalah sebesar:

Penerimaan bantuan.....	Rp	1.915.000.000,00
Nilai kerja materiil.....	Rp	1.449.479.394,00
Biaya tukang.....	Rp	359.800.000,00
<u>Uang tabungan mengendap.....</u>	<u>Rp</u>	<u>35.000.000,00</u>
	Rp	1.844.279.394,00
Selisih.....	Rp	70.720.606,00

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum berpendapat, bahwa tidak benar ada unsur balas dendam dalam penjatuhan pidanaanaan, karena semua berdasarkan faka sebagaimana yang terungkap di depan persidangan, dan pertimbangan Majelis Hakim telah berdasarkan Demi Keadilan karena di dalam putusan tersebut yang Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara matang dengan melihat latar belakang dari Terdakwa, sehingga putusannya pun telah mengurangi apa yang telah menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa tidak benar pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti karena di dalam persidangan tidak ada satupun saksi ataupun barang bukti yang menerangkan Terdakwa melakukan pemotongan dana BPS dan berpendapat bahwa JPU telah sependapat dan membenarkan bahwa Terdakwa Andi Poedjo Soebroto tidak melakukan pemotongan dana BPS sebesar Rp 1000.000 – s/d Rp1.500.000. memang benar tidak ada satu barang bukti maupun keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa Andi Poedjo Soebroto menerima potongan dana BPS sebesar Rp 1.000.000 – s/d Rp.1.500.000., akan tetapi di dalam persidangan tidak ada satupun keterangan para saksi yang dibantah oleh Terdakwa Andi Poedjo Soebroto yang menerangkan bahwa Terdakwa Andi Poedjo Soebroto yang mempunyai ide/inisiatif memotong dana BPS sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- dan Terdakwa Andi Poedjo Soebroto telah menerima uang potongan dana BPS lebih dari Rp. 1.500.000,00 bahkan mungkin lebih dari itu. Fakta hukum tersebut telah didukung oleh kesaksian saksi Mulyo, Saksi Umi Kulsum dan keterangan Terdakwa Sakimin, sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi tersebut di depan persidangan.

Dengan adanya pemotongan dana BPS sebagaimana dinyatakan oleh saksi –saksi tersebut di atas, Terdakwa Andi Poedjo Soebroto telah memperkaya diri sendiri karena di dalam persidangan juga telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Andi Poedjo Soebroto pernah memberikan sejumlah uang kepada para TPM kurang lebih sebesar Rp 36.000.000,- untuk 5 orang TPM dengan alasan untuk THR sehingga patut diduga uang yang diberikan Terdakwa tersebut adalah uang hasil dari potongan dana BPS Kemenpera yang dilakukan Terdakwa. Adanya pemotongan oleh Terdakwa Andi juga telah terungkap dalam fakta bahwa perbuatan pemotongan dana BPS sebesar Rp.2.000.000,- per rumah oleh Terdakwa telah dibahas dan direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat pertemuan dengan saksi Mulyo, Saksi Soesilo, Saksi Jasri dan sdr Sakimin, bahkan perencanaan pemotongan dana BPS tersebut direncanakan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dan dilakukan sebelum pelaksanaan pelelangan.

3. Berkaitan dengan keberatan ketiga yakni mengenai penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara.

Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak tepat karena:

- Tidak ada dasar hukumnya
- Penghitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan penghitungan dari pihak Kemenpera yang dilakukan bersama-sama dengan BPK RI.
- Bahwa penghitungan uang pengganti belum masuk penghitungan untuk biaya tukang, hal ini tidak dapat menjadi alasan karena dana yang seharusnya diterima masyarakat sebesar Rp. 7.500.000,- adalah murni untuk pembelian bahan bangunan dan apabila ada biaya tukang adalah karena pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PeraturanDeputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 yang menyebutkan : Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo), cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri atau masyarakat miskin yang memiliki



penghasilan paling banyak $\frac{1}{3}$ upah minimum propinsi rata-rata nasional, dana BPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% dari jumlah bantuan yang dituangkan dalam DRPB2.

Menimbang bahwa setelah mencermati memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa materi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori banding, khususnya point 1 dan 2, ternyata sudah disampaikan atau merupakan pengulangan dari pledoi yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan peradilan tingkat pertama, dan Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 208 sampai dengan halaman 209 , dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut, sehingga tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini.
- Bahwa berkaitan dengan materi memori banding point 3, mengenai jumlah kerugian Negara, yang mana penasehat hukum Terdakwa berkeberatan karena dalam menentukan jumlah kerugian Negara tidak memperhitungkan komponen upah tukang yang telah dikeluarkan oleh supplaiier, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya bahwa penghitungan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum tidak disertai dasar-dasar perhitungan yang dapat dijadikan landasan bagi pendapatnya tersebut. Selain itu, penghitungan sebagaimana yang disampaikan Tim Penasehat Hukum tidak ada landasan hukumnya karena, dalam peraturan Deputy Bidang Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 secara umum digariskan bahwa bantuan senilai Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diwujudkan dalam bentuk bahan bangunan, dengan pengecualian yakni bagi penerima bantuan yang tidak memiliki kemampuan dana swadaya karena lanjut usia (jompo), cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri atau masyarakat miskin yang memiliki penghasilan paling banyak $\frac{1}{3}$ upah minimum propinsi rata-rata nasional. Dengan demikian keberatan Tim Penasehat Hukum dalam memori banding point 3 ini tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Semarang Nomor 133/ Pid. Sus – TPK /



2015/ PN Smg tanggal 16 Februari 2016 beserta memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Pertama, berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya *telah tepat dan benar* dan *telah sesuai* dengan pendirian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tingkat banding ini.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasar ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dilepaskan dari status tahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 133/ Pid. Sus – TPK / 2015/ PN Smg tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO tetap berada dalam tahanan Rutan;



4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Kami : WINARYO, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor Tingkat Banding selaku Hakim Ketua, H.SUTAN BADRI, SH. dan FLORENTIA SWITI ANDARI, SH, MH, masing-masing Hakim Ad hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ISNADI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum nya serta Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

H.SUTANBADRI,SH.

t.t.d.

F.SWITI ANDARI, SH.,MH.

HAKIM KETUA

t.t.d.

WINARYO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

ISNADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)